



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SELVIANA MAYAUT, S Sos**  
Tempat lahir : Mahu.  
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/ 24 April 1963.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Galala Rt.004 / Rw. 02 Negeri Galala,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.  
  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS pada KPU Kota Ambon.  
Pendidikan : S 1 (Sarjana Ekonomi).

---- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan :

1. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambonn sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;

*Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor : 41Pid.Tipikor/2012/PN.AB-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. NOJA FILEO PISTOS ,SH,MH ;
2. JONATHAN KAINAMA, SH ;
3. NOVITA JULIE SOPLANIT, SH ;

dari Kantor Advocat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat NJN di Jalan Said Perintah Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012 dengan nomor 381/2012 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa
- Telah memeriksa bukti-bukti surat
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum
- Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa : SILVIANA MAYAOUT, S Sos oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa la terdakwa SELVIANA MAYAUT, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kasubag Program dan data pada KPU Kota Ambon tahun 2011 bersama-sama dengan D. DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :
  1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
  2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
- Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
- 3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-
  - Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
- 2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.
- 3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
- 4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
- 5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/V/2011 tanggal 09 Mei 2011.

6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011

tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.

8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/V/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa dalam pencairan tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011

tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-
- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, ketiga paket pengadaan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa yaitu Selviana Mayaut dan D.D. Russel kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung dikarenakan adanya keterbatasan waktu, adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
  - Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
  - Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantalan dan alat pencoblosan
- Sampul biasa
- Sampul kubus besar
- Segel
- Buku panduan
- Tanda pengenalan
- Lem perekat
- Tali
- Spidol kecil
- Spidol besar
- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar

Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- dan telah diberikan oleh Bendahara Pemilukada Fransisca Latuihamallo, SE kepada Terdakwa Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dan diketahui uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar Rp 600.000,-
4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar Rp 1.000.000,-
6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-
8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-
9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-
10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-
11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE, dan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 114.600.000,- atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kegiatan proses lelang yang telah dicairkan, namun dalam kenyataannya tidak pernah ada lelang.

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa la terdakwa SELVIANA MAYAUT, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kasubag Program dan data pada KPU Kota Ambon tahun 2011 bersama-sama dengan D. DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
  - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
  - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-
  - Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :
    1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
    2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011  
tanggal 15 Juni 2011.

9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai  
dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
:2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat  
Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011  
tanggal 15 Juni 2011.

10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai  
dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
:3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat  
Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/2011  
tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa dalam pencairan tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp  
3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan  
barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan  
Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat  
Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011  
tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  
barang/Jasa Pemerintah, ketiga paket pengadaan tersebut seharusnya  
dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan umum karena ketiga paket  
pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun sesuai  
dengan perintah dan arahan dari Terdakwa yaitu Selviana Mayaut dan  
D.D. Russel kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga  
paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya keterbatasan waktu, adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
- Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
- Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
  - Bantalan dan alat pencoblosan
  - Sampul biasa
  - Sampul kubus besar
  - Segel
  - Buku panduan
  - Tanda pengenal
  - Lem perekat
  - Tali
  - Spidol kecil
  - Spidol besar
  - Bolpoint
  - Karet

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar  
Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- dan telah diberikan oleh Bendahara Pemilukada Fransisca Latuihamallo, SE kepada Terdakwa Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan diketahui uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :
  1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
  2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
  3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
  4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
  5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
  6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000,- atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
  7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
  8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
  9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-





10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE, dan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 114.600.000,- atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kegiatan proses lelang yang telah dicairkan, namun dalam kenyataannya tidak pernah ada lelang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atau Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Uraian tindak pidana tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan ;**

Ketidak sesuaian antara uraian tindak pidana didalam surat dakwaan dan hasil pemeriksaan Pendahuluan (Penyidikan) ditemukan pada halaman 4 dan halaman 7 Surat Dakwaan, tepatnya terhadap point 11 dari item-item

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan dana pelelangan sebesar Rp. 114.600.000,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ;

Point 11 tersebut menyebutkan bahwa “ diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu J.J. Lekransi sebesar Rp. 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- padahal bila ditinjau dari hasil pemeriksaan pendahuluan (Berita Acara Pemeriksaan) pada tingkat penyidikan yang termuat didalam Berkas Perkara, dari keterangan Saksi J.J. lekransi berdasarkan BAP Saksi tertanggal 15 Maret 2012, dengan jelas J.J. Lekransi mengatakan pada pertanyaan point 8 bahwa sisa dana untuk pemberkasan dokumen lelang dan kontrak dikembalikan kepada bendahara dari total dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Dalam kaitan dengan itu, Terdakwa SELVIANA MAYAUT, S.Sos didalam Struktur Kesekretariatan KPU Kota Ambon maupun didalam Struktur Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses Pemilukada Kota Ambon Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai Bendahara, melainkan Saudari Fransisca Latuihamallo. Apakah yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memang Bendahara FRANSISCA LATUIHAMALLO yang juga adalah Terdakwa dalam berkas terpisah ? Kalau memang demikian dengan mempertimbangkan pemisahan Berkas Perkara antara Terdakwa dengan Saksi FRANSISCA LATUIHAMALLO maka JPU telah melakukan kekeliruan yang mendasar dengan menjustifikasi Terdakwa sebagai orang yang menerima sisa dana Rp. 17.000.000,- dari Saksi J.J. Lekransi didalam Surat Dakwaan ini.

Dalam permasalahan ini, bisa saja JPU berdalih bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengetikan namun sesuai dengan persyaratan yang yang ditetapkan oleh KUHP dimana tindak pidana harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, maka sejauh mungkin kesalahan/kekeliruan demikian harus dihindarkan. Apalagi kesalahan diatas dapat dikatakan sebagai kesalahan yang

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendasar atau dapat dikatakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Obscur Libel. A. Karim Nazution menyatakan :

.... Jaksa sebenarnya tidak boleh mengemukakan tuduhan semanya, tetapi terkait hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan) .... (Harun M Husein, SH, Surat Dakwaan-Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta-Rineka Cipta, 1990, hal. 41) ;

Andi Hamzah menyatakan : “ untuk menyusun suatu surat dakwaan yang cukup memadai haruslah dengan mempelajari hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan. .... hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan) merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan “.

(Harun M Husein, SH, Surat Dakwaan-Teknik Penyusunan, Fungsi dan permasalahannya, Jakarta-Rineka Cipta, hal 41) ;

M. Yahya Harahap menyatakan “ bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan. Apabila Hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan Penyidikan, Hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, atas alasan ini surat dakwaan kabur atau Obscur Libel. Karena rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas uraian tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan Penyidikan dengan apa yang diuraikan didalam surat dakwaan “. (Harun M Husein, SH. Surat Dakwaan-Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta-Rineka Cipta 1990, hal 41 & 42) ;

## 2. Penggabungan uraian tindak pidana dari ketentuan pasal yang berbeda ;

- a. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat diketahui bersama oleh kita bahwa ada perbedaan mendasar dari rumusan unsure-unsur Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ;

Unsur-Unsur Paal 2 ayat (1) terdiri dari melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Unsur-Unsur Pasal 3 terdiri dari dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Dengan adanya perbedaan dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Paal 3 menyebabkan adanya perbedaan juga didalam merumuskan uraian tindak pidananya. Namun didalam Surat Dakwaan ini, terlihat ada kesamaan yang utuh dan menyeluruh dari uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik didalam Dakwaan primair maupun Dakwaan Subsidair yang diuraikan oleh JPU. Atau dapat juga dikatakan bahwa JPU telah menggabungkan uraian tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Tidak ada batasan yang terlihat jelas dan otonom dari suatu materi yang dapat diidentikan sebagai uraian tindak pidana yang sifatnya melawan hukum (Pasal 2 ayat 1 dengan Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3). Adalah suatu kekeliruan apabila JPU mencampuradukan uraian tindak pidana dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;

Didalam Putusan MARI Nomor : 71 K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1969 menyatakan : suatu tindakan yang dirumuskan berdasarkan unsur-unsur Pasal 368 KUHP bersama-sama unsure penipuan pasal 378 KUHP merupakan kesalahan esensiil yang menyebabkan tuduhan tersebut batal ;

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana tidak boleh mengkombinasikan antara unsur-unsur tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (Surat Dakwaan-Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, Harun M Husein, SH, Rineka Cipta, Jakarta – 1990, halaman 60). Penggabungan unsur-unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan apakah yang didakwakan itu tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) ataukah melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Ada perbedaan yang prinsipil dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dengan demikian cara-cara melakukan perbuatan korupsi yang sifatnya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertolak belakang satu dengan yang lain. Apabila unsur-unsur kedua tindak pidana tersebut digabungkan dalam perumusannya dalam dakwaan, tentunya hal ini akan membingungkan karena dakwaan tersebut kabur atau samar-samar. Karena hal yang membingungkan itu merugikan hak Terdakwa untuk membela diri ;

b. Penggabungan Kualifikasi Turut Serta dan Membantu Melakukan.

Didalam Surat Dakwaan JPU baik Primair maupun Subsidair ditemukan Rumusan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu : Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Tetapi didalam uraian tindak pidana tersebut baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tidak ditemukan adanya uraian yang dapat diidentifikasi secara tegas sebagai salah satu rumusan Pasal tersebut. Uraian perbuatan dijabarkan didalam Surat Dakwaan secara menyeluruh tanpa secara eksplisit dan focus menguraikan perbuatan pidana tersebut merupakan pelanggaran dari rumusan orang yang melakukan, ataukah rumusan dari menyuruh melakukan, ataukah rumusan dari turut serta melakukan ;

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menguraikan secara menyeluruh menyebabkan Surat Dakwaan terlihat samar dan tidak jelas dalam mengarahkan proses persidangan dan melemahkan kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan ;

### 3 . Legitimasi penentuan kerugian negara ;

Dalam kaitan dengan besaran kerugian Negara yang tertera didalam Suear Dakwaan sebesar Rp. 114.600.000,- secara normatif patut untuk dipertanyakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukannya. Bila dipelajari dalam seluruh struktur perundang-undangan kita, mulai dari UUD 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan beberapa Undang-Undang terkait lainnya tidak ditemukan legitimasi Lembaga Kejaksaan sebagai Institusi yang berkewenangan untuk menentukannya besaran kerugian Negara dalam kasus yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan Negara. Dalam perspektif hukum peran Jaksa dalam menghitung kerugian Negara tidak bisa diterima oleh karena dalam UU tentang Pemeriksaan Keuangan Negara satu-satunya Lembaga eksternal yang berhak melakukan pemeriksaan keuangan Negara hanyalah BPK (UUD 1945 Pasal 23 E) ;

Dari sisi kualifikasi keahlian dalam menghitung dan mengaudit ada tidaknya kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Jaksa tidak memiliki kualifikasi disiplin ilmu yang cukup memadai untuk melakukannya ;

Dalam konteks ini dibutuhkan orang yang memang memiliki kualifikasi sebagai seorang auditor yang memang keahliannya teruji dan terukur dalam melakukannya. Jadi tindakan Jaksa dalam menentukan kerugian negara yang secara hukum tidak berkewenangan melakukannya, member akibat penentuan kerugian tersebut tidak sah dan cacat hukum, sehingga Surat Dakwaan yang mencantumkan kerugian Negara juga tidak sah dan cacat secara hukum dan oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa harus dinyatakan batal ;

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan jelas didalam Surat Dakwaan membuat rumusan atau uraian tindak pidana yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan) ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan jelas telah melakukan penggabungan rumusan pasal 55 ayat 1 tanpa secara tegas mengkualifiser apakah tindakan terdakwa ini dikategorikan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;
3. Bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan secara normatif dalam menentukan ada tidaknya dugaan kerugian Negara sebagai akibat dari suatu tindakan korupsi ;
4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Surat Dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP dan tidak berwenangnya Jaksa dalam menentukan dugaan kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, maka Surat Dakwaan ini batal demi hukum ( null and void) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan tanggapannya sebagai berikut ;

2. Bahwa terhadap keberatan sebagaimana dituangkan dalam point-1 kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapat sebagai berikut bahwa sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “ Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan ditanda tangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” sesuai dengan Surat dakwaan kami yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan pada akhirnya,

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri terdakwa Selviana Mayaut, S.Sos telah kami uraikan dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dalam Surat dakwaan kami. Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini KUHAP tidak memberikan penjelasannya tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan harus dipandang cermat atau kurang cermat, sebagai jelas atau tidak jelas, ataupun lengkap atau kurang lengkap (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang : Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dan Yurisprudensi) senada dengan pendapat Lamintang tersebut, Harun M. Husain berpendapat KUHAP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam Surat Dakwaan itu dipandang sebagai telah cermat, jelas dan lengkap atau bilakah perumusan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, jelas dan lengkap ? lebih lanjut Lamintang berpendapat “ tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindakan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya adalah sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan”.

Harun M Husain mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Lamintang yaitu bahwa apabila dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan cara menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil (materiele handling) yang telah dilakukan oleh terdakwa dan

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari perumusan mana terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya, maka perumusan yang demikian ini sudah cukup cermat, jelas dan lengkap. Husain berpendapat demikian berdasarkan pada tujuan adanya penetapan syarat materiel itu maksudnya tiada lain ialah agar terdakwa mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan bila ia sudah mengerti maka ia dapat mempersiapkan pembelaan dirinya. Andi Hamzah mengatakan bahwa “ penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas ataukah tidak jelas adalah relative, hendaknya ukurannya didasarkan kepada yang kongkrit, yaitu apakah keadaan itu menunjukan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa maka halnya surat dakwaan sudah memadai jelasnya “. Berdasarkan kepada pendapat-pendapat ahli hukum diatas maka berdasarkan hasil sidang pembacaan surat dakwaan dimana terdakwa Selviana Mayaut, S.Sos telah menerangkan mengerti mengenai surat dakwaan kami dan melalui pernyataan terdakwa tersebut yang telah dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa dapat memahami apa yang telah kami tuduhkan/dakwakan kepada terdakwa sehingga apa yang dipersyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP telah terpenuhi. Mengenai pendapat/keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum dalam uraiannya yang menyatakan bahwa uraian tindak pidana tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan kami selaku Penuntut Umum tidak akan menanggapi lebih lanjut disebabkan apa yang menjadi point keberatan Tim Penasihat Hukum telah melampaui materi eksepsi dan telah masuk dalam domain materi perkara yang semestinya akan menjadi objek pemeriksaan dalam persidangan perkara ini ;

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keberatan sebagaimana dituangkan dalam point- 2 terkait dengan pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi penggabungan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 2 ayat (1) dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 sehingga menimbulkan keraguan tentang pasal yang didakwakan kepada terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapat sebagai berikut bahwa dakwaan yang Penuntut Umum ajukan terhadap terdakwa dipersidangan adalah berbentuk Subsidiaritas dimana menurut Harun Husein, dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan yang demikian menyebabkan Penuntut Umum memilih untuk menyusun dakwaan berbentuk Subsidiaritas tersebut.

Terkait dengan pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa akan dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP yang nantinya akan dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan melalui alat-alat bukti tersebut maka akan dibuktikan secara berurutan dakwaan yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Sedangkan tentang pembahasan Tim Penasihat Hukum mengenai penggunaan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum memberikan pendapat sebagai berikut dalam dakwaan telah jelas perbuatan terdakwa yang memenuhi kualifikasi pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sementara untuk pembuktian unsure pasal tersebut yang bersifat alternative akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara ;

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap keberatan yang dituangkan dalam point-3 terkait dengan pendapat Tim Penasihat Hukum yang memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kualifikasi/disiplin ilmu yang memadai untuk menentukan/menghitung kerugian Negara, kami berpendapat bahwa didalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang menganut asas pembuktian minimum (minimal 2 alat bukti) ditambah dengan keyakinan hakim seperti yang diintrodusir ke dalam pasal 183 KUHP, mengenal adanya 5 (lima) alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 KUHP). Yang dimaksudkan dengan keterangan Ahli sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 angka 28 yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Di dalam pasal 120 KUHP dijelaskan “ dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus “ berdasarkan penjelasan pasal demi pasal KUHP sebagaimana penjelasan untuk pasal 120 KUHP adalah “ cukup jelas “ sehingga pada bagian ini kami Penuntut Umum menggaris bawahi kata “ penyidik menganggap perlu “. Menurut pendapat kami, melalui pasal ini pembentuk Undang-Undang memberikan keleluasan kepada penyidik untuk menentukan alat-alat bukti apa yang akan/hendak dipakai untuk membuktikan suatu tindak pidana asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP yaitu minimal adanya 2 alat bukti dan kemudian untuk penjatuhan pidana ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, kami selaku Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan berpendapat bahwa kami “ tidak

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganggap perlu “ untuk menggunakan pendapat Ahli dalam perkara ini karena menurut hemat kami, alat bukti yang kami miliki telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP sehingga kemudian kami melimpahkan berkas perkara yang telah dibekali dengan minimal 2 alat bukti sesuai keyakinan kami untuk disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Ambon dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa atau secara singkat dapat dikatakan beban pembuktian adalah kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum.

Berdasarkan keyakinan kami Penuntut Umum yang dilandasi dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang pada pemeriksaan pokok perkara nanti akan kami tampilkan, maka kami berpendapat “ tidak perlu “ menggunakan/meminta keterangan ahli dalam perkara ini karena kerugian Keuangan Negara telah nyata berdasarkan adanya keterangan saksi maupun surat/dokumen yang telah terlampir dalam berkas perkara. Selain hal tersebut diatas, berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Dalam ketentuan pasal ini kata “ dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal yaitu

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Berdasarkan segala uraian kami diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

5. Bahwa alasan-alasan keberatan sudah bahkan sudah memasuki ruang lingkup materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang.
6. Bahwa dakwaa kami telah memuat perbuatan terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima tanggapan Eksepsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
2. Menyatakan menolak seluruhnya Eksepsi Tim Penasihat ukum Terdakwa.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.
4. Selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi  
Nomor : 41/Pid.TIPIKOR/2011/PN.AB. atas nama Terdakwa  
**SELVIANA MAYAUT, S.Sos** dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya Jaksa /  
Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota ambon, Propinsi Maluku (firi copy legalisir) ;
2. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :  
821.1/1780.a/SET.KPU/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang  
Pengangkatan Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kota Ambon (foto copy legalisir) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :  
900/171.1/KPU/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penunjukan  
dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil  
Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota  
Ambon (asli) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :  
900/167.a/SET-KPU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang  
Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Sementara Anggaran  
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
5. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 846 tahun 2008 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil  
a.v Fransisca Latuihmallo, SE tanggal 31 Desember 2008 (foto copy) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :  
280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280 / 34 / SET-KPU/II/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/34/SET-KPU/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/36.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 819/34.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 25 Januari tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ( copy ) ;

11. Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 917/304/SETKOT/ tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;

12. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011 (asli) ;

13. Dokumen – dokumen pencairan dana hibah berupa :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 168/BTL/LS/BPKK/2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0008/BTL/LS/1/20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011

beserta lampirannya ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011 beserta lampirannya
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 99/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 13 Juni 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 103/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 15 Juni 2011 beserta lampirannya ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 104/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 15 Juni 2011 beserta lampirannya ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 135/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 beserta lampirannya ;

14. Kontrak Nomor 290/149.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;

15. Kontrak Nomor 290/149.b/SET-KPU/II/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;

16. Kontrak Nomor 290/149.c/SET-KPU/II/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan KPPS Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;

17. Kwitansi Pencairan dana pengadaan kepada rekanan :

- Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Ny. E. Riupassa , Sos sebesar Rp.1.437.562.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
- Kwitansi tanggal 6 Mei 2011 kepada Lianty Pangalila sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) (asli) ;

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp.1.007.355.550,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) (asli) ;
- 18. Catatan bendahara (asli) ;
- 19. Laporan realisasi anggaran dana hibah kota Ambon tanggal 02 Agustus 2012 (asli) ;
- 20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.b/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
- 21. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.a/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
- 22. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
- 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 3 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
- 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 4 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
- 25. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
- 26. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh CV. Prapatan Adhi Karya (copy) ;
- 27. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh CV. Hengly (copy) ;

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak ;
29. Uang sebesar Rp.400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
30. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
- Kwitansi Rumah Makan Padang Puti Bungsu tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Toko Dinas Ban tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Toko Liberty tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Apotik Natsepa Farma sebesar Rp.934.800,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi 1: ROBERTH SILOOY, SE, M Si :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sejak bulan Nopember 2010 yang mempunyai tugas membantu Walikota Ambon dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan , perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, pelaksanaan tugas tata usaha Pengelolaan Keuangan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan ;

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



- Bahwa didalam DIPA Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 terdapat anggaran yang dialokasikan untuk Pemilukada Tahun 2011 yang mana didalam DIPA Tahun 2011 terdapat mata anggaran Bantuan Hibah untuk Pemilukada sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) namun dalam RKA KPUD Kota Ambon dana yang disetujui adalah sebesar **Rp.15.765.625.175,-** (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) namun yang baru ditetapkan dalam APBD adalah sebesar **Rp.12.500.000.000,-** (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.265.621.175,-** (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) akan dimintakan kepada Pemerintah Propinsi Maluku , sedangkan yang telah diralisasikan atau dicairkan kepada KPU Kota Ambon adalah sebesar **Rp.10.474.847.175 ,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa mengapa dana yang disetujui nilainya lebih besar daripada dana yang tersedia pada awalnya dana yang tersedia untuk bantuan hibah Pemilukada dalam DIPA adalah sebesar **Rp.20.392.085.675,-** (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dua putaran yaitu untuk putaran pertama sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk putaran kedua sebesar **Rp.6.101.006.500,-** (enam milyar seratus satu juta enam ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya dalam Pemilukada 2011 hanya satu putaran , sehingga harus dibuat DPA perubahan yang mana dalam DPA Perubahan tersebut mata anggaran bantuan hibah untuk Pemilukada adalah sebesar **Rp.14.291.079.175,-**

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak hanya untuk KPU Kota Ambon saja melainkan juga untuk instansi lainnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk KPU Kota Ambon sebesar **Rp.11.125.627.675 ;**
2. Untuk Panwas Kota Ambon sebesar **Rp.1.735.812.500,-**
3. Untuk Polres sebesar **Rp.1.061.529.000,-**
4. Untuk Kodim sebesar **Rp. 256.740.000,-**
5. Untuk Linmas sebesar **Rp.111.370.000,-**

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah pada awalnya KPU Maluku menyusun Rincian Kerja Anggaran (RKA) kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon yang kemudianj dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon dan KPUD Kota untuk dimasukkan dalam APBD Kota yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kota untuk dibahas serta mendapatkan persetujuannya untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi dan kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan Dokumen Penyedia Anggaran (DPA) dan berdasarkan DPA tersebut maka dibuatlah Surat Pemberian Hibah yang ditandatangani oleh Walikota dan Ketua KPUD Kota Ambon , selanjutnya dengan DPA yang telah ditandatangani tersebut , maka KPUD Kota Ambon mengajukan surat permintaan anggaran kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kebutuhan nya dan agtas dasar persetujuajn tersebut kemudian Walikota mendisposisikan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota ( BPKK ) uuntuk dibuatkan SPP dan SPM yang akan disampaikan oleh bendahara kepada Pejabat Pengelola

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah (PPKDP sebagai Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D yang kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Sekretaris KPU selaku KPA dengan diampirkan bukti penerimaan uang oleh yang berhak menerimanya ;

- Bahwa dana yang telah direalisasikan / dicairkan kepada KPU Kota Ambon adalah sebesar **Rp.10.474.847.175,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang digunakan untuk belanja pegawai , biaya cetak, perjalanan dinas dan lain – lain dan dana – dana yang diberikan tersebut disesuaikan dengan permintaan yang diajukan namun khusus untuk belanja pegawai saksi lupa berapa besar jumlahnya , sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas pencairan dananya dilakukan sebanyak dua belas kali dan dana yang telah dicairkan adalah sebesar **Rp.10.526.327.175,** ( sepuluh milyar limaratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa tahapan pencairan dana oleh KPUD Kota Ambon adalah :
  1. Pada tahap pertama dilakukan pencairan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.671.969.300,-** (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
  2. Pada tahap kedua dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Pada tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2011 sebesar **Rp.1.992.984.875,-** (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar **Rp.2.180.834.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
  5. Pada tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar **Rp.175.773.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
  6. Pada tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar **Rp.76.270.000,-** (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) , sehingga total seluruh dana hibah yang dicairkan adalah sebesar **Rp.10.474.874.175,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada saat diperiksa oleh penyidik dana tersebut belum terekap semuanya , jadi seluruh dana yang dicairkan pada tahun 2011 seluruhnya adalah R **Rp.10.526.327.175,** ( sepuluh milyar limaratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dana hibah yang dicairkan tersebut diterima oleh Bendahara KPU Kota Ambon yaitu Fransisca Latuihmalo, namun yang menandatangani kwitansi dan berita acaranya adalah Sekretaris Kota Ambon yaitu Daniel Domingus Russel
  - Bahwa dana hibah tersebut setiap bulan harus ada laporan pertanggungjawaban ;
  - Bahwa untuk kegiatan Pemilukada , paling lambat setelah Pemilukada selesai dilaksanakan, KPUD sudah harus mempertanggungjawabkan kegiatannya ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dana diserahkan kepada KPUD Kota Ambon secara tunai namun saksi tidak tahu siapakah yang menerima dana tersebut dari Bendahara ;

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemilukada sampai dengan saat ini KPUD Kota Ambon belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan Pemilukada tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dalam mempertanggungjawabkan dana KPUD Kota Ambon yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPU berpatokan pada kwiitansi dan Berita Acara serta ketentuan yang terkait dengan dana /bantuan hibah ;
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon pernah menyampaikan surat teguran dan pendekatan kepada KPUD Kota Ambon terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang belum dibuat namun pada saat itu menyatakan bahwa laporan belum bisa dibuat karena semua berkas yang diperlukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan Pemilukada telah disita oleh Kejaksaan sehingga KPUD Kota Ambon tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan tentang Pemilukada tahun 2011 dibuat oleh Bendahara KPU kemudian diampaikan kepada Bendahara Umum Pemerintah Kota Ambon , selanjutnya bendahara umum membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa oleh karena da tersebut ada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon maka dana tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara dan kemudian diserahkan lagi kepada Bendara KPUD Kota Ambon ;
- Bahwa pencairan dana KPU dimulai sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dalam dua belas tahap ;
- Bahwa batas waktu pelaksanaan Pemilukada adalah sampai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih ;
- Bahwa apabila dalam rancangan tehnik tidak diusulkan kegiatannya , padahal kegiatannya harus dikerjakan maka harus diajukan revisi oleh Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Ambon sebelum adanya perubahan DIPA

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya sebelum adanya Perubahan DIPA KPUD Kota Ambon tidak pernah mengajukan revisi ;

- Bahwa selain Ketua dan Sekretaris untuk membuat rancangan tehnis, bendara juga bisa dilibatkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi – II : HENDERIKA HITIJAHUBESSY :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Kota Ambon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, membayarkan , menyimpan dan mempertanggungjawabkan uang pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon ;
- Bahwa didalam DIPA Kota Ambon tahun 2011 terdapat mata anggaran bantuan hibah untuk kegiatan Pemilukada namun jumlahnya berapa saksi lupa ;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana hibah adalah KPU menyusun RKA selanjutnya KPU Kota Ambon mengirimkan surat permintaan dana kepada Walikota Ambon lalu kemudian di disposisi kepada BPKK kemudian BPKK mendisposisi kepada saksi sebagai Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan dengan menyiapkan administrasi pencairan berupa SPP, SPM. SP2D dan cek dan setelah semuanya siap barulah saksi sebagai Bendahara ke Bank Maluku untuk mencairkan dana tersebut dan kemudian membuat kwitansi dan Berita Acara Pembayaran untuk penyerahan uang kepada Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa selain Sekretaris KPU Kota Ambon tidak ada orang lain yang menerima dana hibah tersebut karena Sekretaris KPU Kota Ambon yang menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa pencairan dana hibah dicairkan secara bertahap ;
- Bahwa dana yang dicairkan dibayar sesuai dengan permintaan namun ada juga yang dibayar setelah dilakukan koreksi terhadap permintaan yang

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut dan dana tersebut dipertanggungjawabkan setelah selesai pemilukada ;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Pemilukada tersebut adalah Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon kepada KPU Kota Ambon digunakan untuk pengadaan cetak kartu Pemilih, cetak pengadaan DPT, cetak surat suara , perlengkapan KPPS, baliho, poster, spanduk serta pemeliharaan gedung inventaris kantor ;
- Bahwa setelah dana disetujui selanjutnya dana tersebut diserahkan secara tunai kepada KPU Kota Ambon yang diterima oleh Fransisca Latuihmalao sebagai Bendahara KPU Kota Ambon sedangkan tanda terimanya ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa permintaan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Ambon diajukan secara bertahap kepada Walikota Ambon ;
- Bahwa saksi lupa berapakah dana yang digunakan untuk cetak surat suara dan kapan dana tersebut dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana sisa karena saksi tidak pernah menerima dana sisa dari KPU Kota Ambon ;
- Bahwa setiap permintaan dari KPU Kota Ambon juga disertai dengan data kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- Bahwa sebagai Bendahara saksi melakukan pembayaran sesuai dengan disposisi yang telah diberikan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi- III : MOZES MAISEKA :**

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Inspektorat Kota Ambon sejak bulan Nopember 2010 sampai pensiun ;

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kota Ambon memberikan dana hibah kepada KPU Kota Ambon kurang lebih sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk kegiatan Pelkada Walikota dan Wakil Walikota Ambon ;
- Bahwa KPU Kota Ambon mendapatkan dana pada awalnya KPU Kota Ambon mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota Ambon untuk kegiatan Pemilukada dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang didalamnya memuat kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan apabila disetujui dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon dan selanjutnya disampaikan ke DPRD Kota Ambon cq Badan Anggaran DPRD kota untuk dibahas bersama kemudian ditetapkan, setelah ditetapkan maka akan diajukan kepada Gubernur Maluku Cq Biro Keuangan untuk dievaluasi baru kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Kota Ambon tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang diajukan oleh KPU Kota Ambon akan digunakan untuk kegiatan apa ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **Saksi – IV : HENNYDEETJE NANLOHY :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon sejak tahun 2008 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat laporan keuangan, meneliti semua permintaan dari bendahara sebelum dimasukkan ke Kepala Badan, serta membuat laporan keuangan dan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mengetahui kalau ada permintaan dana dari KPU Kota Ambon ;

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana untuk kegiatan Pilkada Kota Ambon yang tercantum dalam DIPA tahun 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk KPU Kota Ambon dan Panwaslu ;
- Bahwa KPU Kota Ambon menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp.10.474.874.175,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap yaitu :
- Pada tahap pertama dilakukan pencairan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.671.969.300,-** (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
- Pada tahap kedua dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2011 sebesar **Rp.1.992.984.875,-** (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Pada tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar **Rp.2.180.834.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Pada tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar **Rp.175.773.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Pada tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar **Rp.76.270.000,-** (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan dana adalah pada awalnya KPU Kota Ambon mengajukan permohonan pencairan dana kepada Badan Pengelola

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Kota Ambon melalui bagian umum yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris dan setelah didisposisi oleh Badan Pengelola Keuangan kemudian disampaikan kepada bendahara untuk dilakukan pencairan dan setelah dananya dicairkan baru kemudian dibuatkan berita acara pembayaran kepada KPU Kota Ambon ;

- Bahwa yang menandatangani surat permohonan pencairan dana adalah DD Russel dan juga ada yang ditandatangani oleh Nus Kainama ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah oleh KPU Kota Ambon tahun 2011 sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah oleh KPU sampai saat ini tidak ada dana sisa yang dikembalikan oleh KPU Kota Ambon kepada Badan Keuangan Kota Ambon ;
- Bahwa Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon pernah melakukan tergunan kepada KPU Kota Ambon namun KPU Kota Ambon menyatakan bahwa KPU Kota Ambon tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban karena dokumen – dokumen yang terkait dengan kegiatan Pilkada telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- Bahwa kegiatan KPU Kota Ambon yang tercantum dalam proposal diantaranya untuk kegiatan perjalanan dinas ;
- Bahwa kalau kegiatannya tidak tercantum dalam proposal maka dananya tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa yang menerima dana tersebut adalah Fransisca Latuihamalo sebagai bendahara namun yang tanda tangan berita acara tanda terima adalah Sekretaris KPU Kota Ambon ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa permintaan dana diajukan bukan dalam bentuk proposal namun hanya surat permintaan biasa ;

**Saksi – V : LEOPOLD JOSEPH JUSFRED LEKRANSY :**

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi dilibatkan pada kegiatan Pilkada Kota Ambon sebagai Ketua Panitia Lelang yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Maluku No, 280/34/SET- KPU /I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan prosedur lelang dan mempertanggungjawabkannya kepada Sekretaris KPU ;
- Bahwa kegiatan yang harus dilakukan pelelangan adalah pengadaan surat suara, kartu suara dan pengadaan perlengkapan KPPS , namun saksi tidak tahu berapa besar nilai kontrak untuk masing-masing jenis kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah dipanggil oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yang pada saat itu bertindak sebagai KPA yang menyatakan kepada saksi bahwa apabila pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan Pilkada tersebut dilaksanakan melalui proses lelang berarti Pilkada Walikota – Wakil Walikota harus diundurkan dari jadwal yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana yang dibutuhkan untuk masing – masing item namun dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ketiga item pengadaan tersebut adalah sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang saksi minta dari PPK yaitu Ny. Evi Mayaout ;
- Bahwa dana untuk penggandaan dokumen adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi terima dari PPK ;
- Bahwa untuk pengadaan ketiga item pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan lelang namun telah diarahkan atau ditentukan langsung oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu DD Russel ;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Lelang saksi pernah menanyakan kepada PPK ibu Evi Mayaout tentang penetapan jumlah pemilih yang terdaftar maupun tentang penetapan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan tersebut untuk dipersiapkan sebelum dilakukan pelelangan namun dijawab untuk kegiatan tersebut masih belum final , dan selanjutnya saksi menanyakan lagi kepada PPK tentang kegiatan tersebut dan jawaban yang saksi dapatkan adalah untuk jumlah pemilih maupun anggarannya juga belum final , namun ketika mendengar penjelasan PPK tersebut sudah ada beberapa pihak yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan / pengadaan barang oleh PPK dan Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu untuk pengadaan Surat Suara yang akan dikerjakan oleh Perum Percetakan Negera RI Cabang Ambon dan untuk pengadaan Kartu Pemilih diberikan kepada CV Prapatan Adikarya dengan alasan bahwa kedua perusahaan pengadaan tersebut telah berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dan selanjutnya ketika saksi melihat RKA dari PPK yaitu Evi Mayaout saksi menjelaskan kepada PPK agar pengadaan perlengkapan KPPS harus dilakukan pelelangan karena kalau tidak dilaksanakan lelang maka tidak bisa dibelanjakan sendiri oleh SKPD , untuk itu PPK koordinasikan kepada Sekretaris KPU Kota Ambon sdr. Dani Russel selanjutnya saksi dipanggil keruangan Sekretaris KPU Kota Ambon dimana didalam ruangan tersebut ada Sekretaris KPU Kota Ambon sdr. DD Russel dan PPK sdri. Evi Mayaout dan pada saat itu Sekretaris KPU Kota Ambon menjeleaskan kepada saksi bahwa untuk pelaksana atau pemenang lelang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk pengadaan kelengkapan KPPS telah ditetapkan CV Hengli sebagai pemenang , dan atas penjelasan tersebut saksi tidak mengatakan apapun ;

- Bahwa dana atas pelaksanaan kegiatan tersebut disimpan oleh Bendahara padahal sebelumnya diambil oleh PPK sdr. Evi Mayaout ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang saksi menerima dana dari PPK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penggandaan pelelangan umum namun yang digunakan hanya sebesar

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi dikembalikan kepada Bendahara dengan disertai dengan notanya ;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Kejaksaan Tinggi Maluku pernah melakukan penyitaan di kantor KPU Kota Ambon dan dan yang disita sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mengumumkan pelelangan untuk ketiga item kegiatan tersebut melalui surat kabar / koran Tempo di Jakarta yang dibuat oleh Terdakwa dan dana nya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dananya saksi minta dari PPK karena dananya telah berada ditangan PPK ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan PPK , saksi menanyakan tentang paket kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengadaan surat Suara yang pemenangnya adalah Perum Percetakan Negara RI Cabang Ambon yang ditetapkan atas usulan dari KPA sdr. Danny Russel dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa ketemu dengan KPA yaitu Danny Russel dan saat itu Danny Russel mengatakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Yusnan bersama dengan Fransisca Latuihamalo dan terdakwa yang saat itu Fransisca Latuihamalo masuk dengan membawa uang yang disimpan didalam tas palstik dan selanjutnya uang tersebut oleh Fransisca Latuihamalo diserahkan kepada Yusnan dan dihitung , setelah selesai dihitung Fransisca Latuihamalo menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani sebagai bukti pelunasan tagihan sisa dari Yusnan selanjutnya ada pengembalian dan dari Yusnan kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, selanjutnya dari dana yang sudah diberikan kepada Terdakwa diambil lagi oleh Yusnan

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) katanya untuk sisa hutang KPA sdr. Danny Russel ;

- Bahwa RKA KPU Kota Ambon disusun oleh Kepala Seksi Program Ny. Evi Mayaout yang dalam kegiatan Pilkada bertindak sebagai PPK ;
- Bahwa setahu saksi ada tiga item kegiatan yaitu pengadaan Kartu Pemilih yang dilaksanakan oleh CV Prapatan , Pengadaan kartu Suara yang dilaksanakan oleh Perum percetakan Negara RI Cabang Ambon dan Pengadaan Perlengkapan KPPS yang dilaksanakan oleh CV Hengly dan pekerjaan tersebut dilaksnakan tanpa adanya proses pelelangan namun administrasi yang disiapkkan seolah-olah pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan , karena dokumen yang telah disiapkan tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan proses pelelangan ;
- Bahwa untuk klasifikasi pemegang tender telah terpenuhi namun untuk peserta pendamping saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa untuk penetapan pemenang lelang Panitia Lelang yang mengusulkan nama – nama Pedmenang tersebut kepada PPK dan untuk Pengadaan Kartu Suara saksi lupa saat itu yang diusulkan siapa serta penetapannya sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 untuk proyek senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) harus di;akukan proses pelelangan tidak dapat dilakukan penunjukan langsung ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **Saksi – VI : CAROLUS R SILAHOY, S Sos :**

- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Walikota Ambon tahun 2011 saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 280/113.a/SET-KPU /III/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan barang di KPU Kota ambon tahun 2011 dilaksanakan tanpa adanya pelelangan ;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah dipanggil oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yang pada saat itu bertindak sebagai KPA yang menyatakan kepada saksi bahwa apabila pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan Pilkada tersebut dilaksanakan melalui proses lelang berarti Pilkada Walikota-Wakil Walikota harus diundur dari jadwal yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah disodori dokumen lelang untuk ditandatangani ;
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Surat Suara yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Perum Percetakan negara RI Cabang Ambon, untuk Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS saksi lupa siapa yang ditetapkan sebagai pemenangnya ;
- Bahwa jabatan saksi di KPU Kota Ambon adalah sebagai kasubag Hukum dan Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat regulasi terkait dengan Kewenangan-Keputusan misalnya menyangkut SK pengangkatan, SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta menyiapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Sekretariat KPU Kota Ambon adalah melakukan persiapan – persiapan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon ;
- Bahwa KPU Kota ambon tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan termasuk uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu juga dibuat pengumuman lelang dan saksi sendiri yang menempelkan pengumuman lelang tersebut disamping itu oleh PPK Ny. Silvianan Mayaout juga di umumkan melalui koran Tempo di Jakarta ;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen lelang dibuat oleh Ketua Panitia Lelang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **SAKSI- VII : ANDREAS TUPEN :**

- Bahwa dalam kegiatan Pemilukada Kota Ambon saksi adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang adalah Leopold Joseph Jusvred Lekransi, A Md sebagai Ketua, C.R Silahoy , S Sos sebagai Sekretaris, saksi, Dahri Kaimudin dan M. Rengur sebagai anggota ;
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kota Ambon tahun 2011 ada 3 (tiga) item pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , Pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar **Rp. 419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang mana pelaksanaan pengadaan ketiga item tersebut tidak melalui lelang ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak yang sifatnya hanya untuk kelengkapan administrasi dan saksi juga menyodorkannya kepada pak Dar dan pak Mud ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu :

## **SAKSI - VIII : DAHRY KAIMUDIN :**

- Bahwa dalam kegiatan Pemilukada Kota Ambon saksi adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang adalah Leopold Joseph Jusvred Lekransi, A Md sebagai Ketua, C.R Silahoy , S Sos sebagai Sekretaris, saksi, Dahri Kaimudin dan M. Rengur sebagai anggota ;

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang adalah membantu meng copy berkas rekaman yang terdapat dalam perjanjian kontrak ; Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kota Ambon tahun 2011 ada 3 (tiga) item pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , Pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar **Rp. 419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang mana pelaksanaan pengadaan ketiga item tersebut tidak melalui lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan pengadaan barang di KPU Kota Ambon tahun 2011 tidak dilaksanakan melalui pelelangan karena saksi dan anggota Panitia Lelang beserta dengan Ketua dan Sekretaris Lelang seharusnya berkumpul tetapi kenyataannya tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permintaan kepada terdakwa untuk melaksanakan ketiga item kegiatan pengadaan barang tersebut sebanyak dua kalai masing-masing sebanyak **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk pekerjaan bongkar pasang kotak dan bilik suara sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** termasuk untuk biaya 20 (dua puluh) orang buruh dengan perincian masing – masing sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dan biaya yang dikeluarkan selama lima hari kerja masing-masing **Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga untuk 20 (dua puluh ) orang sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kemudian untuk bongkar muat kotak dan bilik suara dari gudang logistik ke lokasi SMA Lateri ke gudang Sporthall Karang Panjang Ambon sebesar

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rp.3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) hari kerja, untuk pemasangan 625 (enam ratus dua puluh lima) kotak suara dan 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) bilik suara, kemudian yang kedua sebesar **Rp.45.250.000,-** (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya distribusi logistik ke masing-masing 56 TPS Desa / Kelurahan / negeri sekota ambon dengan perincian biaya transport dengan menggunakan mobil truk sebanyak 17 rit dengan pembyaran sebesar **Rp.750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap rit sehingga totalnya sejumlah **Rp.12.750.000,-** (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribut rupiah), selanjutnya untuk tenaga kerja atau buruh sebanyak 25 (dua puluh lima) orang selama 2 (dua) hari sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) kemudian biaya untuk 30 orang koordinator lapangan masing – masing 15 orang dari KPU, 15 orang dari PPK selama dua hari sebesar **Rp.18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) dengan masing – masing orang mendapatkan dana sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya pengawalan Polri 15 orang selama dua hari sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing anggota mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang adalah Sekretaris KPU;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak untuk ketiga item kegiatan;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak namun saksi lupa siapa yang menyodorkan kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat nota baru sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan alasan agar disesuaikan dengan anggaran yang sudah direvisi dan pada saat itu ada nota yang sudah saksi tanda tangani dan sudah digunakan serta sudah dilaporkan lalu **terdakwa** menyuruh saksi untuk membuat permintaan baru

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan saksi tidak mau namun saksi saat itu dipaksa oleh terdakwa sehingga saksi berpikir apabila saksi diperiksa maka saksi akan mengatakan yang sebenarnya ;

- Bahwa permintaan dana sebesar **Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang digunakan untuk transport logistik adalah tidak benar karena biaya tranport logistik sudah termasuk dalam nota sebesar **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa saksi pernah membuat nota permintaan sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang saksi terima sebesar **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga dibuat nota yang baru , sementara nota lama sebesar **Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** tidak ditarik ;
- Bahwa yang menenukan nilai di nota adalah terdakwa dengan alasan disesuaikan revisi anggaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di KPU Kota Ambon ada tambahan 2 (dua) buah laptop ;
- Bahwa mobil dinas No. DE 879 adalah mobil dinas KPU Kota Ambon ;
- Bahwa untuk menggantikan ban mobil ada diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Joseph Lekransi pernah menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ketua KPU Kota Ambon pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli HP ;

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Roby pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PPK pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### **Saksi – IX : EDMOND DICK NOIYA :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Umum pada KPU Kota Ambon yang diangkat namun sejak tahun 2008 ada perubahan struktur dimana bagian umum digabung dengan bagian keuangan dan logistik pemilu namun saksi tidak pernah tugas dibagian keuangan maupun dibagian logistik karena yang bertugas dibagian keuangan adalah Silviana Mayaout sedangkan yang bertugas di bagian logistik adalah Dahri Kaimudin dan saksi kenal dengan terdakwa karena sama – sama bekerja di KPU Kota Ambon dan saksi juga diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 280/113.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;
- Bahwa pada awal pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi diangkat sebagai anggota namun setelah pembentukan , empat hari kemudian saksi mengundurkan diri dengan alasan pelaksanaan pekerjaan dimaksud tidak benar karena pada saat pertemuan perdana Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PPK sdri. Evi Mayaout hadir dan menyatakan bahwa kerja saja jangan takut harga Kartu Pemilih nanti dikasih naik dari **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)** , Surat Suara dari **Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) menjadi Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)** dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pelelangan, pengumuman lelang hanya ditempel di dalam kantor sedangkan pengumuman lewat korn hanya formalitas saja , selain itu menurut saksi telah terjadi pengadaan perlengkapan Pemilukada yang tidak melalui

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan dan adanya mark up tentang biaya transport logistik Pemilukada dari gudang logistik di sporthall Karangpanjang ke desa/kelurahan se Kota ambon yang pada saat dua hari sebelum Pemilukada seluruh Logistik Pemilukada dibagi ke desa / kelurahan se Kota Ambon namun telah terjadi spekulasi anggaran karena saksi sempat menanyakan sopir truk yang dipakai untuk trnsport logistik tersebut dikatakan bahwa disewa per hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan didalam pertanggungjawaban dibuat satu rit Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa setelah rapat dengan PPK sdr. Ny. Evi Mayaout dua hari kemudian Sekretaris KPU mengadakan rapat dengan Kasubag-Kasubag termasuk saksi pada tanggal 28 April 2011 yang pada intinya melanjutkan pembicaraan dari sdr. Evi Mayaout , namun sebelum dilanjutkan saksi bertanya kepada DD Russel kalau harganya dinaikkan mau dikemakan anggaran yang akan dinaikkan tersebut dan dijawab oleh DD Russel “sauda tidak perlu tahu “ dan saat itu juga saksi langsung meminta mengundurkan diri dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan saksi langsung keluar dari ruang rapat dan langsung pulang karena merasa pekerjaan tersebut tidak benar ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan lelang namun ada pemenang lelangnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau KPUD Kota ambon pernah diperiksa terkait dengan SPPD fiktif karena saksi yang melaporkannya satu paket dengan perkara ini ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Pusat nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kota Ambon adalah terdiri dari Ketua dan 4 (empat) orang anggota masing-masing M. Kainama , SH,Mhum sebagai Ketua, Drs. Z.A Re3ngifurwarin, M Si, Drs. S. Soasiu, M

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, Dra. I.S Pontoh, Msi dan A. Khalil Tianotak, SE sebagai anggota dan berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 6 tahun 2008 Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kota Ambon adalah Danny Russel, SH sebagai Sekretaris saksi sebagai kasubag Umum, Keuangan dan Logistik, Drs. S. Mayaout sebagai Kasubag Program merangkap PPK, C. Sihaloy, S Sos sebagai Kasubag Hukum dan Dahry Kaimudin sebagai Kasubag Tehnis ;

- Bahwa mobil dinas No.Pol DE-1073 digunakan oleh Sekretaris KPU Kota Ambon dan Mobil Dinas No Pol DE. 1454 digunakan oleh Ketua KPU Kota Ambon dan apabila terjadi kerusakan dan anggaran untuk memperbaiki nya digunakan anggaran dari Sekretariat KPU Kota Ambon bukan dari yang lainnya ;
- Bahwa untuk kegiatan Pemilukada pernah dilakukan pemasangan listrik karena sebelumnya tidak ada dan untuk pemasangannya digunakan anggaran dari KPU ;
- Bahwa semua pengadaan logistik dalam rangka Pemilukada Walikota-Wakil Walikota Ambon sepengetahuan saksi semuanya sudah dilaksanakan kecuali untuk pengadaan gembok kotak suara karena gembok kotak suara yang digunakan adalah sisa dari Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 , saksi mengetahuinya karena gembok tersebut disimpan diruangan saksi saksi sebanyak 8 (delapan) karton dan pada saat akan digunakan yakni seminggu sebelum Pemilukada gembok tersebut sudah diambil dari ruangan saksi oleh Mohammad Ali Rengufuwarin, S Sos dan bapak master dan pada gudang logistik sebanyak 2 (dua) karton dan 2 (dua) dus kecil kemudian dipasang ke kotak suara ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **SAKSI- X : ROBERT KESAULIJA :**

- Bahwa saksi adalah pegawai honor pada KPU Kota Ambon ;

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Nus Kainama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari ibu An Huwae namun waktunya kapan saksi lupa ;
- Bahwa di KPU Kota Ambon kedudukan terdakwa adalah sebagai PPK dan juga sebagai Kasubag Program sedangkan Danny Russel, SH adalah sebagai Sekretaris dan juga sebagai KPA ;
- Bahwa pada rapat pertama pembentukan Panitia Pengadaan Barang Danny Rissel tidak hadir yang hadir adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima honor dari ibu An Huwae ;

Atas keterangan tsaksi terdakwa menyatakan bahwa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Roy bukan kepada saksi ;

### **Saksi– XI : DEVIN TIMATALA :**

- Bahwa saksi adalah staf KPU Kota Ambon yang bertugas dibagian keuangan sebagai operator komputer dan ditugaskan untuk mmengetik permintaan anggaran dan RKA APBD untuk kegiatan Pemilukada tahun 2011 ;
- Bahwa dokumen RKA saksi buat atas perintah KPA ;
- Bahwa permintaan anggaran dibuat setiap bulan dan saksi yang membuatnya atas perintah dari KPA sdr. Danny Russel ;
- Bahwa selain Danny Russel yang memerintah saksi untuk mengetik adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menandatangani permintaan anggaran tersebut adalah sdr. Danny Russel selaku KPA dan apabila dana tersebut sudah cair maka Danny Russel juga yang mengambilnya ;
- Bahwa untuk kegiatan Pemilukada dilakukan pengadaan barang berupa Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS ;

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan Surat Suara nilainya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , sedangkan untuk Kartu Pemilih dan perlengkapan KPPS saksi lupa berpa nilainya dan saksi tahu kalau nilainya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena saat itu saksi yang mengantarkan terdakwa ke kantor percetakan dan saksi saat itu ikut masuk bersama dengan terdakwa namun uang yang diberikan kepada bu Lis di kantor percetakan hanya sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) padahal anggarannya kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saksi juga pernah mengetik permintaan anggaran sebesar angka tersebut ;
- Bahwa total nilai yang tercantum dalam RKA terkait dengan Pemilukada kurang lebih sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang digunakan untuk pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan perlengkapan KPPS selain itu juga untuk pembayaran honor staf pada KPU Kota Ambon dan juga untuk kegiatan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan tersebut dialukan pelelangan ;
- Bahwa ada uang yang disita oleh Kejaksaan kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah mengetik tentang perubahan RKA dan saksi juga pernah datang ke kantor Pemerintah Kota Ambon bersama dengan KPA terkait dengan permuatan perubahan RKA tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas perintah KPA , akan tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut bukan mengenai kegiatan pelaksanaan Pemilukada , karena laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemilukada tersebut biasanya dibuat oleh bendahara ;

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa uang yang disita dari brankas KPU sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

### **SAKSI – XII : MARTINUS KAINAMA, SH,M Hum :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua KPU Kota Ambon sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor : 270/361/KPU-MAL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Drs, H. Yusu idrus Tutuhey, MS ;
- Bahwa sebagai Ketua KPU Kota Ambon saksi mempunyai anggota yang terdiri dari Drs. Z.A Rengfirwarin, Msi, Drs. Soasiu, Msi, Dra.L.S Pontoh, MSI, A. Khalil Tanotak, SE ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPU adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten /Kota, menetapkan semua tahapan penyelenggaraan di Kabuoaten/Kota, membentuk PPK, PPS dan KPPS , mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih tersebut sebagai daftar pemilih dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU ;
- Bahwa terdakwa awalnya adalah PNS pada Pemerintah Kota Ambon yang telah diangkat sebgai bendahara namun diperbantukan pada KPU Kota Ambon juga sebagai bendahara ;
- Bahwa dana untuk KPU Kota Ambon diperoleh dari dana hibah yang berasal dari Pemkot Kota Ambon ;
- Bahwa pada awalnya dana yang diejukan oleh KPU Kota ambon untuk kegiatan Pemilukada adalah sebesar **Rp.15.000.000.000,-** (lima belas milyar rupiah) lebih namun terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga untuk KPU Kota Ambon diberikan dana sebesar

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.12.500.000.000,-** (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan

catatan apabila dana tersebut tidak mencukupi , maka nanti akan dimintakan lagi dari Pemerintah Propinsi , sehingga dari dana yang diberikan tersebut yang terpakai untuk Pemilukada sebesar

**Rp.10.500.000.000,-** (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut setelah saksi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan prosedur dalam pengelolaan dana yang bertanggungjawab adalah Sekretaris KPU ;
- Bahwa KPU Kota ambon tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk memberikan uang sbesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional kegiatan Pemilukada dan saksi juga pernah disposisi proposal permintaan dana untuk pembangunan gereja dan semua dana tersebut dipakai dari dana hibah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam DIPA juga dicantumkan juga tentang dana yang akan digunakan untuk biaya lelang ;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan rapat sebanyak dua kali dalam rangka penyusunan RKA dan menjelang pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan Pemilukada yaitu Pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa yang menyiapkan foto untuk kartu pemilih adalah komisioner ;
- Bahwa sebagai Ketua KPU aksi pernah memanggil dan mengingatkan Sekretaris KPU Kota Ambon bahwa ini dana besar jadi untuk kegiatan tersebut harus dilaksanakan pelelangan dan kewenangan saksi sebagai

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua saat itu saksi tetap mengawasi pada semua tahapan pelaksanaan kegiatan karena merupakan kunci keberhasilan ;

- Bahwa selama kegiatan Pemilukada pernah dilaksanakan pengadaan 2 (dua) buah laptop namun didalam RKA tidak dicantumkan dan laptop tersebut sampai sekrang masih ada di kantor KPU ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli HP ;
- Bahda didalam RKA tercantum dana advokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa mobil dengan plat nomor DE 879 adalah mobil plat merah bantuan dari Pemerintah Kota Ambon yang digunakan oleh Ny. S. Pontoh ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan pelelangan karena saksi tidak pernah diberitahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana sisa Pemilukada Kota Ambon tahun 2011 ;
- Bahwa Pemilu Kota ambon dananya bersumber pada APBD Kota Ambon tahun anggaran 2010 dan 2011 yang seluruhnya dikelola oleh Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Tata kerja KPU nomor 6 tahun 2008 pasal 74 Sekretaris KPU wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan keuangan kepada Ketua KPU setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat pleno ;
- Bahwa pengadaan logistik untuk kegiatan Pemilukada tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris, sedangkan saksi sebagai Ketua bersama dengan anggota KPU yang lain hanya mengajukan permintaan pengadaan logistik kepada Sekretaris KPU sdr. Danny Russel selaku KPA kemudian Sekretaris KPU bersama dengan PPK Ny.Evi Mayaut dan Bendahara

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa menyiapkan segala sesuatu tentang permintaan tersebut dan apabila permintaan telah direalisasikan maka Sekretaris KPU sebagai KPA melaporkannya kepada Ketua Pokja Logistik ibu Syane Pontoh untuk kemudian logistik tersebut didistribusikan ke KPPS ;

- Bahwa saksi tidak bertanggungjawab terhadap pencairan dana hibah ke KPU namun saksi bertanggungjawab hanya sebatas permintaan dana hibah saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dana hibah dan saksi tidak tahu berapa kalai dana hibah tersebut dicairkan ;
- Bahwa dana hibah yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) termasuk didalamnya untuk kegiatan ketiga item yaitu Pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa setelah Pemilu selesai KPU Kota Ambon tidak membuat laporan karena semua dokumen telah disita oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi pernah menerima HP dari terdakwa namun saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga tidak pernah meminjam uang dari Roby sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendisposisi tentang permintaan dana dengan penjelasan “ tolong dibantu “ namun saksi tidak tahu berapa dana yang dikeluarkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa bahwa pada saat perubahan RKA yang dilaksanakan pada saat rapat pleno pembahasan anggaran terdakwa tidak dilibatkan ;

### **SAKSI-XIII : HENGKY THENUS, SE :**

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik dan Wakil Direktur CV Hengli , sedangkan Direktornya adalah Ibu Lianti ;

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apada tahun 2011 perusahaan saksi yaitu CV Hengli pernah ikut dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan KPPS untuk Pemilukada Kota Ambon ;
- Bahwa awal saksi mendapatkan pekerjaan untuk pengadaan perlengkapan KPPS adalah ada pengumuman yang ditempelkan pada kantor KPU Kota Ambon dan juga pengumuman di koran Tempo, lalu saksi mendaftar pada Panitia lelang J.J Lekransi dan sejak itu saksi sering ke kantor KUP dan berusaha untuk membangun komunikasi dan saksi bertemu dengan Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu Danny Russel, SH dan dijelaskan bahwa kalau akan dilaksanakan pekerjaan pengadaan dan saat itu saksi juga diberitahukan untuk mendaftarkan perusahaannya mengikuti tender . Setelah saksi mendaftar sekitar bulan April – Mei 2011 selanjutnya oleh karena waktu yang sudah sangat mendesak maka saksi diminta oleh Sekretaris KPU untuk segera memesan perlengkapan KPPS selanjutnya saksi melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan KPPS , sedangkan Percetakan Negera Cabang Ambon mendapatkan Pengadaan Surat Suara, namun saksi tidak tahu siapa yang mendapatkan pekerjaan untuk pengadaan Kartu Pemilih ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan pada KPU Kota Ambon ada 3 (tiga) item yaitu pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan Kelengkapan KPPS ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada arahan terkait dengan penetapan pemenang lelang , namun pekerjaan tersebut dilaksanakan hanya karena alasan keterbatasan waktu sehingga saksi diminta oleh Danny Russel, SH selaku KPA ;
- Bahwa nilai kontrak yang saksi tawarkan pada saat itu adalah sebesar Rp.419.454.000,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. untuk pekerjaan bantalan dan alat pencoblosan sebesar Rp.42.435.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
2. sampul biasa sebesar Rp.8.890.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),
3. sampul kubus besar Rp.12.054.000,- (dua belas juta lima puluh empat ribu rupiah),
4. segel sebesar Rp.100.854.000,- (seratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah),
5. buku panduan sebesar Rp.31.118.284,- (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ,
6. tanda pengenal sebesar Rp.38.118.400,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah),
7. lem perekat sebesar Rp.1.152.500,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ,
8. tali sebesar Rp.4.243.500,- (empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah),
9. spidol kecil sebesar Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ,
10. spidol besar sebesar Rp.4.612.500,- (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ,
11. Ballpoint besar sebesar Rp.9.040.500,- (sembilan juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
12. Karet sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ,
13. Stiker Kotak Suara sebesar Rp.2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ,

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Stiker Bilik Suara sebesar Rp.4.305. 000,- (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
  15. Gembok Kotak Suara sebesar Rp.6.457.500,- (enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  16. Tinta Pemilukada sebesar Rp.60.885.000,- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  17. Pengadaan kalkulator sebesar Rp.46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ,
  18. Pengadaan tripleks sebesar Rp.36.592.500,- (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  19. Pengadaan plastik transparan besar sebesar Rp.3.293.000,- ( tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa proses pelelangan namun saksi membuat dokumen penawaran ;
  - Bahwa perusahaan saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tersebut karena waktunya nyang sudah mepet dengan pelaksanaan Pemilukada ;
  - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dokumen kontraknya namun yang membuat dokumen kontrak tersebut adalah Panitia dan saksi hanya tanda tangan saja ;
  - Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sesuai kontrak ;
  - Bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan kelengkapan KPPS semuanya telah dicairkan namun untruk pengadaan Surat Suara dan Kartu Pemilih saksi tidak tahu ;
  - Bahwa ketika melakukan pencairan dana tahap pertama saksi pernah bertemu dengan Sekretaris KPU yaitu Danny Russel, SH lalu dia memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dan

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersdebut dilakukan sebanyak tiga kalai yang pertama dan kedua dibayarkan di kantor KPU Kota Ambon dan yang ketiga pembayaran dilakukan dirumah saksi ;

- Bahwa untuk pekerjaan tanda pengenal tidak bisa dibuat sendiri oleh saksi dan harus dipesan karena saksi tidak mempunyai kekampuann untuk mengakseskannya dan tanda pengenal yang akan dibuatkan tersebut jumlahnya sekitar 1.000 (seribu) buah dan harus dalam limit waktu yang sangat singkat yakni selama 1 (satu) bulan sudah harus diserahkan, sehingga dengan alasan tersebut maka saksi serahkan pekerjaan tersebut ke KPU Kota Ambon untuk melaksanakannya ;
- Bahwa tentang tanda pengenal saksi sama sekali tidak mengerjakannya, namun dibuat seakan-akan saksi yang akan membuatnya dan saksi yang menerima dananya sekitar kurang lebih Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk diserahkan kepada pegawai honor di KPU Kota Ambon yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa sdr. Deki mengatakan kepada saksi untuk tidak melakukan pengadan terhadap gembok dengan alasan nanti gembok yang ada di gudang dibayar saja dan apabila hal tersebut dilakukan uangnya akan diserahkan kepada sdr. Deki ;
- Bahwa saksi menyerahkan barang – barang kepada KPU secara bertahap untuk tahap pertama saksi menyerahkan stiker dan buku panduan yang diterima oleh sdr. Achmad Rengur, tahap kedua saksi menyerahkan plastik, karet, sampul-sampul, bantal coblos , tanda pengenal serta segel yang diterima oleh Jacob Manuputty, SH tahap ketiga saksi menyerahkan kalkulator , tinta pilkada, bollpoint, tali, spidol dan gembok yang diterima oleh Jacob Manuptty,SH dan diterima di Sport Hall Karang Panjang ;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencairan dana terhadap kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama sebesar Rp.30. % , tahap kedua sebesar Rp.20 % dan tahap ketiga sebesar 50 % ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anwijzing yang jelas saksi mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran , saksi lalu dipanggil dan ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan KPPS yang nilainya Rp.419.454.900,- ( empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**SAKSI-XIV : ABDUL KHALIL TANOTAK :**

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota KPU Kota Ambon sejak tahun 2008 yang bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Kabupaten / Kota , melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan, membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS , memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih kepada KPU dan pelaksanaan tugas – tugas tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh komisioner dengan pembagian tugas berdasarkan kelompok kerja ;
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan Pemilukada di Kota Ambon dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 5 tahun 2008 Struktur Organisasi KPU Kota Ambon terdiri dari M. Kainama , SH, M Hum sebagai Ketua dan 4 (empat) orang anggota masing-masing Drs. Z.A

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengifurwarin, M Si, Drs. S. Soasiu, M Si, Dra. I.S Pontoh, M Si dan A. Khalil Tanotak, SE sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Ambon terdiri dari Danny Russel, SH sebagai Sekretaris KPU, Edmond D Noiija sebagai Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik, Dra. S. Mayaout sebagai Kasubag Program, C. Silooy, S Sos sebagai kasubag Hukum dan Dahri Kaimudin sebagai Kasubag Tehnis ;

- Untuk Administrasi menyangkut keuangan diselenggarakan pada bagian kesekretariatan ;
- Bahwa permintaan untuk suatu kegiatan di KPU tidak langsung ke Fransisca Latuihamallo sebagai bendahara namun disampaikan melalui Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang harus mencairkan dana untuk KPU Kota Ambon setahu saksi dana tersebut adalah dana hibah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan dana untuk KPU Kota Ambon ;
- Bahwa yang menyusun RKA adalah Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kota Ambon selaku KPA dan setelah RKA disusun selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan lokasi anggaran per item lalu dibuatkan akta hibah ke KPU Kota Ambon ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan adalah berupa Surat Suara, Kartu Pemilih dan perlengkapan KPPS ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana yang dibutuhkan untuk pengadaan barang – barang tersebut dan saksi juga tidak tahu siapakah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa dana hibah harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dan kalau tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban harus dilaporkan melalui rapat pleno ;

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Danny Russel, SH sebagai Sekretaris KPU sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya Danny Russel memerintahkan kepada bendahara Fransisca Latuihamallo, SE dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Bendahara dan sudah saksi kembalikan kepada Fransisca Latuihamallo, SE selaku bendahara setelah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa uang yang dipinjam saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak menghalangi kegiatan Pemilukada ;
- Bahwa setelah melalui beberapa kali perubahan maka dana hibah untuk kegiatan Pemilukada adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas milyar rupiah) disamping itu juga ada dana bantuan untuk kegiatan – kegiatan yang sifatnya rutin ;
- Bahwa menurut Tata Kerja KPU sesuai peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 Pasal 74 , Sekretaris KPU Kota Ambon sebagai KPA wajib menyampaikan laporan dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kota Ambon setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat pleno untuk memantau penggunaan dana ;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pleno tersebut adalah tentang program kerja , kemudian tentang jadwal pentahapan serta laporan kediapan kesekretariatan dalam rangka menyongsong kegiatan Pemilukada tersebut ;
- Bahwa batas waktu Pemilukada Kota Ambon dinyatakan selesai setelah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota dan setelah itu KPU Kota Ambon mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban tentang dana hibah yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Danny Russel, SH ditahan maka pak Roy diangkat sebagai Plt Sekretaris KPU Kota Ambon dan laporan kegiatan sudah dibuatkan laporannya ;
- Bahwa tentang dokumen yang disita oleh Kejaksaan saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menanyakannya kepada Kejaksaan tentang dokumen yang akan dipergunakan untuk membuat laporan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. bahwa terdakwa pernah datang ke kantor Kejaksaan sekitar bulan Juni 2011 untuk menanyakan dokumen yang disita untuk membuat laporan, namun ketika ditanya dikatakan bahwa dokumen yang terdakwa tanyakan tidak ada ;
2. bahwa laporan pertanggungjawaban bulanan untuk setiap bulannya telah dilaporkan, sedangkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan PemiluKada dilaporkan setelah kegiatan pelaksanaan selesai 3 (tiga) bulan baru dilaporkan ;

### **Saksi XV : AELZABETH RIUPASSA :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Perum Percetakan Negara Cabang Ambon ;
- Bahwa Perum Percetakan Negara Cabang Ambon merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang percetakan yang seluruh modalnya berasal dari negara yaitu modal yang bentuknya bukan berupa uang tetapi berupa barang dan peralatan percetakan ;
- Bahwa Perum Percetakan Negara Cabang Ambon pernah mendapatkan pekerjaan percetakan surat suara untuk pemilihan Bupati Aru, Bupati Buru Selatan, Pemilihan Guernur dan terakgir tahun 2011 untuk Pemilihan Walikota Ambon ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan surat suara dalam rangka PemiluKada Walikota Ambon tidak ada proses pelelangan ;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan surat suara tersebut, pada awalnya saksi menyuruh pegawai saksi untuk melihat pengumuman lelang di kantor KPU Kota Ambon selanjutnya saksi menghubungi Ketua Panitia Lelang sdr. Jus Lekransi untuk menanyakan tentang mekanisme proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut , namun pada saat itu Ketua Panitia Lelang mengatakan oleh karena waktunya sudah sangat mendesak sehingga kalau sampai dilaksanakan proses pelelangan , maka pada saat pelaksanaan Pemilukada pengadaan surat suara tidak dapat terpenuhi , sehingga oleh Ketua Panitia menyatakan bahwa nanti proses lelangnya diatur oleh Panitia dan selanjutnya Perum Percetakan Negara Cabang Ambon melaksanakan pekerjaan pengadaan surat suara tersebut ;
- Bahwa pihak KPU tidak pernah datang untuk menghubungi saksi agar melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk pengadaan surat suara tidak pernah dilakukan pelelangan , namun waktu itu Ketua Panitia Lelang pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa mengenai administrasi proses pelelangan nanti akan disampaikan oleh Panitia ;
- Bahwa surat suara yang dicetak oleh Peruma Percetakan Negara Cabang Ambon adalah 261.000 lembar dengan harga per lembar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta panjar kepada PPK yaitu Sylviana Mayaut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui ;
- Bahwa pengadaan surat suara dilaksanakan selama sepuluh hari dan setelah selesai selanjutnya saksi menghubungi PPK yaitu Sulvinana Mayaut ;
- Bahwa setelah Pemilukada selesai selanjutnya sisa dan yang belum dibayarkan diserahkan oleh Sylviana Mayaut dan diserahkan kepada

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara yang selanjutnya oleh Bendahara dibayarkan kepada saksi di kantor saksi sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) sudah dipotong pajak sedangkan didalam kwitansi tertulis Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) karena belum dipotong pajak jadi dengan demikian uang yang diterima oleh saksi dari KPU Kota Ambon adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan hal itu sudah menjadi kebiasaan ;

- Bahwa yang membayar pajak adalah bendahara KPU ;
- Bahwa sesuai kontrak surat suara yang harus dicetak sebanyak 263.00 lembar dengan nilai sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Silviana Mayaout selaku PPK telah menandatangani kontrak namun ketika akan dilaksanakan pencetakan surat suara ibu Silviana Mayaout menelpon saksi agar jumlah surat suara yang dicetak harus sesuai dengan DPT yang terakhir, sehingga dengan demikian surat suara yang dicetak oleh Perum Percetakan Negara adalah sebanyak 261.375 lembar dan pencairannya dari KPU yang selanjutnya oleh Bendahara KPU sdr. Fransisca Latuihamallo dibayarkan kepada saksi setelah diotong pajak sebesar Rp.1.287.272.875.- ( satu milyar dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai dan sisanya kurang lebih sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa yang membayarkan uang muka kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah Fransisca Latuihamallo ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada arahan dari KPU Kota Ambon , namun oleh karena waktunya sudah sangat mendesak untuk melaksanakan

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan surat suara tersebut dan juga dipandanga Perum Percetakan Negara Cabang Ambon sudah berpengalaman dalam melakukan pencetakan , sehingga Perum Percetakan Negara diminta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada bendahara KPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana anggaran untuk pembuatan surat suara tersebut ;
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani sekitar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap pihak atas kegiatan pengadaan barang tersebut yang membayarkan adalah KPU Kota Ambon ;
- Bahwa selama pekerjaan dilaksanakan saksi tidak pernah berhubungan dengan bendahara Fransisca Latuihamallo ;
- Bahwa pajak telah disetorkan ke kas negara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi XVI : FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE :**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota ambon yang pada tahun 2011 diperbantukan di KPU Kota Ambon sebagai bendahara yang bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana KPU dalam rangka Pemilukada Kota Ambon adalah dalam bentuk hibah yang sudah dicairkan sebesar Rp.10.474.874.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tahap pertama dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.1.671.969.000,- (satu milyar enam ratus tujuhpuhlsatu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap kedua dicairkan pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp.3.963.728.500,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.1.992.984.875,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
  4. Tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp.2.180.834.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
  5. Tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.175.773.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
  6. Tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp.76.270.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan tersebut sedianya akan digunakan untuk :
1. Pembayaran honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp.2.386.500,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
  2. Untuk belanja barang cetak dan pengadaan sebesar **Rp.3.245.631.816,-** (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) ;
  3. Untuk belanja jasa sebesar Rp.742.029.050 ,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.4.330.572.309,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana hibah tersebut adalah Bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon yang kemudian diterima oleh Daniel Domimnggus Russel, SH selaku KPA dan pada waktu pencairan harus saksi dan Daniel Dominggus Russel, SH harus ada karena Daniel Dominggus Russel, SH sebagai Sekretaris KPU yang menandatangani tanda terima dana tersebut ;
  - Bahwa dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan sepeda motor dinas dan juga untuk perjalanan dinas ;
  - Bahwa kegiatan Pemilukada ada 3 (tiga) item yaitu Pengadaan Surat Suara, Pengadaan Kartu Pemilih dan Pengadaan Kelengkapan KPPS ;
  - Bahwa untun pengadaan Surat Suara dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.738.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) , untuk Kartu Pemilih dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah), untuk kelengkapan KPPS dana yang diterima adalah sebesar Rp.439.670.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian total dana yang diterima oleh KPU Kota Ambon untuk ketiga item pekerjaan tersebut adalah sebesar **Rp.3.298.470.000,-** (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa untuk pengadaan Surat Suara dikerjakan oleh Perum percetakan Negera RI Cabang Ambon dengan nilai kontrak sebesar Rp. **1.447.160.003,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tiga rupiah) , untuk pengadaan kartu pemilih dikerjakan oleh CV. Prapatan Adhi Karya dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , untuk pengadaan kelengkapan KPPS dikerjakan oleh CV. Hengly dengan nilai kontrak sebesar **Rp.419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan demikian total nilai kontrak adalah sebesar **Rp.2.874.170.253,-** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa dari dana yang diterima ada **siswa dana** dari pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan KPPS sebesar **Rp.424.299.747,-** (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) *namun yang tersisa hanya* sebesar **Rp.169.367.200,-** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan untuk menutupi kegiatan lain yang tidak terakomodir di RKA awal diantaranya untuk :

1. pengadaan stiker dan brosur sebesar **Rp.38.250.000,-** (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
2. uang lembur PPS sebesar **Rp.67.200.000,-** (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah),
3. Daftar Pemilih Sementara (DPS), Perbaikan sebesar Rp. **25.986.000,-** (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar **Rp.78.995.000,-** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ,
5. Formulir B sebesar **Rp.34.910.000,-** (tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah),
6. Formulir C sebesar **Rp.9.996.000,-** (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ,
7. ongkos sortir dan pengesahan formulir sebesar **Rp.8.307.500,-** (delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana KPU yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebesar **Rp.400.372.200,-** (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) didalamnya termasuk sisa dana untuk ketiga item Pengadaan sebesar **Rp.169.367.200,-** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp.222.750.000,-** (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dana dari 13 kegiatan sebelumnya dan juga sisa dana dari pengadaan Formulir BC dan A2 sebesar **Rp.8.255.000,-** (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa RKA revisi dibuat untuk mengakomodir semua kegiatan Pemilukada yang mengalami perubahan maupun tetap dalam RKA awal sedangkan kebijakan untuk pembuatan RKA Revisi dibuat setelah saksi berkoordinasi dengan bapak Roby Silooy di Bagian Keuangan Kota Ambon yang mengatakan tidak ada masalah jika dibuatkan RKA Revisi ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa ada dana sebesar **Rp.114.600.000,-** (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya administrasi sebesar **Rp.24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah), untuk honor Panitia sebesar **Rp.82.600.000,-** (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk makan minum Panitia sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) dan untuk pengadaan atau penjilidan sebesar **Rp.24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh saksi sudah diserahkan kepada terdakwa Selviana Mayaout dan terdakwa Selviana Mayaout telah mengembalikan sisa dana tersebut sejumlah **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) lebih dan jumlahnya pasti saksi lupa dan dari uang pengembalian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar honor panitia lelang sebesar **Rp.17.840.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) disamping itu saksi juga pernah menerima uang dari Leopold Lekransi sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Selviana Mayaout sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih yang akan digunakan untuk pengumuman lelang ;
- Bahwa pajak untuk ketiga kegiatan tersebut disetor sendiri oleh saksi ;
- Bahwa KPU Kota Ambon juga menangani pekerjaan pengadaan ID card ;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan alat kelengkapan KPPS semuanya sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa sampai dengan kegiatan Pemilukada selesai dilaksanakan tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban karena bukti-bukti yang akan digunakan untuk pembuatan laporan tersebut telah disita oleh Pihak Kejaksaan ;

## **Saksi XVII : DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon saksi diangkat sebagai Sekretaris KPU Kota Ambon dan dalam kegiatan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota tahun 2011 saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu tahapan persiapan yang dilaksanakan selama satu tahun sebelum Pemilukada dan tahapan pelaksanaan ;
- Bahwa pada tahap persiapan kegiatan yang dilaksanakan adalah regulasi terhadap pentahapan KPU, Penyusunan keperluan KPU tentang berbagai tahapan persiapan Pemilukada dan inti daripada pentahapan persiapan

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah semua tahapan tentang kebutuhan KPU dan jadwal yang lainnya serta pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa sumber dana untuk kegiatan Pemilukada Kota Ambon tahun 2011 berasal dari APBD Kota Ambon berupa dana hibah ;
- Bahwa rancangan kebutuhan anggaran KPU Kota Ambon dibuat oleh Komisioner bersama dengan terdakwa sebagai Sekretaris KPU kemudian diajukan kepada Pemda Kota Ambon melalui Panitia Anggaran Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat pembahasan anggaran oleh Pemerintah Kota Ambon bersama dengan DPRD Kota Ambon ;
- Bahwa anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Ambon berupa dana hibah adalah sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun yang terealisasi hanya sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) karena pencairan dana perpatokan pada pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa program kerja yang dilaksanakan adalah Pengadaan Kartu Pemilih, Pengadaan Surat Suara dan Pengadaan Kelengkapan KPPS yang dilaksanakan melalui pelelangan karena telah dibuat pengumuman lelang yang ditempelkan pada papan pengumuman kantor dan melalui media nasional / koran Tempo ;
- Bahwa pada saat itu ada rekanan yang datang dan terdakwa sarankan agar yang bersangkutan langsung ke Panitia Lelang ;
- Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan tugasnya namun tidak tuntas atau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan karena telah terjadi perubahan DPT ;
- Bahwa proses pelelangan dilaksanakan sejak bulan April 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penetapan pemenang lelang ;

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekomendasi untuk penetapan pemenang lelang terhadap kegiatan tersebut ;
- Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas ;
- Bahwa ada revisi anggaran dan yang mengajukan revisi adalah Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Ambon karena KPU bukan merupakan SKPD ;
- Bahwa Panitia Lelang bertanggungjawab kepada PPTK ;
- Bahwa yang menandatangani Penetapan Pemenang Lelang adalah saksi selaku KPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengeluaran oleh bendahara untuk belanja makan pagi sampai dengan makan malam ketika melaksanakan pekerjaan di kantor KPU Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengeluaran dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi tahu setelah ada masalah baru saksi mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh bendahara diserahkan kepada Jusnal Batuah untuk membayar utang saksi karena Bendahara tidak pernah memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa bendahara pernah menitipkan uang kepada saksi sebanyak dua tas untuk disimpan di almari saksi karena almari bendahara sudah penuh dan 2 (dua) hari kemudian bendahara kembali dan mengambil uang tersebut dan saat itu saksi tidak membuat berita acara karena saksi berpikir Ny, Fransiska sebagai bendahara ;

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2011 DPT berjumlah 256.702, kemudian tanggal 4 Mei 2011 jumlah nya 253.251 dan kemudian koreksi pada hari H minus 2 yaitu tanggal 13 Mei 2011 jumlahnya 253.539 ;
- Bahwa untuk koreksi data membutuhkan dana yang besar karena pada kenyataannya perubahan DPT dilakukan sebanyak 3 kali dan untuk perubahan tersebut diperlukan kertas dan juga tinta print kemudian untuk penggandaan untuk masing – masing TPS rangakp 13 ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Pemilukada tersebut belum dibuat karena sesuai aturan setelah pelaksanaan Pemilukada selesai 3 (tiga) bulan baru dapat dilaporkan namun sebelum selesai pelaksanaan pemilukada telah disita oleh pihak Kejaksaan sehingga KPU Kota Ambon tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta) yang diserahkan kepada ibu Selviana Mayaout ;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada bulan Maret 2011 dan kemudian prosesnya baru sampai pada pendaftaran dan prosesnya terhenti karena DPT mengalami perubahan , kalau terjadi demikian merupakan kewenangan PPK dan Panitia Lelang ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari bendahara sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut untuk diserahkan kepada anggota KPU Pusat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang tiket sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ada dalam almari saksi ;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengeluaran oleh bendahara tidak pernah dilaporkan kepada saksi dan saksi pernah meminta laporan dari bendahara Ny. Fransisca Latuhamallo tetapi tidak pernah diberikan dan saksi membuat peringatan kepada bendahara akan tetapi bendahara tidak mempedulkannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Perum Percetakan Negara dan saat itu Thenu menelpon saksi dan saksi mengatakan kepada Thenu agar menghubungi panitia lelang karena panitia lelang yang melaksanakan pelelangan ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Panitia Lelang dan yang menandatangani Penetapan Pemenang Lelang adalah Panitia Lelang dan PPTK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bendahara Fransisca Latuihamallo ;
- Bahwa pada awalnya saksi sudah memerintahkan kepada bendahara Ny. Fransisca Latuihamallo agar setiap pengeluaran harus secara tertulis dan disetujui oleh saksi selaku KPA dan setiap bulan harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban , namun sampai dengan saksi ditahan bendahara tidak pernah membuat laporan tersebut bahkan saksi juga pernah mengatakan kepada bendahara “ kalau terjadi sesuatu masalah kamu yang bertanggung jawab “ ;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena tidak melakukan pengawasan terhadap bendahara ;
- Bahwa bendahara diangkat oleh Ketua KPU ;
- Bahwa sesuai dengan SK Mendagri KPA dan Bendahara adalah sebagai Pengelola Keuangan ;
- Bahwa kalau anggaran rutin otomatis saksi sebagai KPA, sedangkan untuk Pemilukada seharusnya dibuatkan Surat Keputusan tentang pengangkatan

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai KPA untuk itu saksi merasa bukan sebagai KPA dalam kegiatan Pemilukada tersebut karena saksi tidak diberikan Surat Keputusan ;

- Bahwa menurut aturan mekanisme pengeluaran dana harus disampaikan kepada KPA secara tertulis namun pada kenyataannya dilakukan tidak secara tertulis ;
- Bahwa terhadap penyerahan uang dari bendahara sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bendahara harus membuktikannya dan uang tersebut oleh saksi sudah dikembalikan kepada bendahara Ny. Fransiska Latuihamallo ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh bendahara kepada Jusnal Batuah untuk membayar utang saksi dan saksi membenarkan berita acara penyidik yang menerangkan kalau saksi mempunyai hutang kepada Jusnal Batuah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bendahara pernah kerumah saksi membawa uang ketika anak saksi berulang tahun dan saksi menyatakan kalau itu uang saksi sendiri

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi :

1. **JUSNAL SUTAN BATUAH ( Saksi XVIII)** yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2011 sesuai kontrak saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam rangka Pemilukada Kota Ambon untuk pekerjaan pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
  - Bahwa pengadaan tersebut yang bersangkutan sebagai pemenang tender untuk proyek Pengadaan Kartu Pemilih Tahun 2011 , berdasarkan penetapan pemenang Nomor : 06,b/Pan-PBJ/KPU-KA/2011 tanggal 9

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 yang dintandatangani oleh PPK yaitu ibu Selviana Mayaout, S  
Sos bersama KPA yaitu Bapak Daniel Dominggus Russels , SH ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada tender tersebut dari anak saksi yang menelpon saksi ketika saksi berada di Surabaya, selanjutnya saksi ke Ambon dan mengecek ke kantor KPU Kota Ambon selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa kemudian atas arahan dari terdakwa saksi menghubungi Leopold J.J Lekransi dan saksi ketemu dengan Leopold J.J Lekransi selaku Ketua Panitia Lelang di kantor KPU selanjutnya Leopold J.J Lekransi menyerahkan kepada saksi Koran Tempo yang memuat pengumuman lelang tersebut. Selanjutnya saksi mendaftar di KPU dan memberitahukan kepada teman-teman saksi untuk mendaftar dan selanjutnya yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan saksi sendiri CV Prapatan Adhi Karya, Cecep Suhendar dari CV Simpang dan Syarif Jabir dari CV Asri Pratama selanjutnya saksi mengikuti anwijzing pada tanggal 25 Pebruari 2011, pemasukan penawaran tanggal 1 maret 2011 , pembukaan penawaran tanggal 3 Maret 2011, pengumuman tanggal 10 Maret 2011 dan tidak ada pembuktian kualifikasi yang dilakukan bersama saksi selaku rekanan dan tahu tahu saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya penunjukan langsung , bahwa setelah saksi mendaftar , proses atau tahapan lelang memang tidak pernah dilakukan dan setelah itu CV Prapatan Adhi Karya di tetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa menunjuk CV Prapatan Adhi Karya sebagai pemenang lelang untuk pengadaan kartu pemilih , mungkin saja karena selama ini pihak KPU sering mengambil barang baik material maupun peralatan kantor dan hutang KPU kepada saksi juga masih banyak dan belum dilunasi ;

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada terdakwa maupun kepada Ketua Panitia Lelang karena hutang KPU kepada saksi masih banyak ;
- Bahwa kotrak yang saksi tandatangani adalah per 4 April 2011 dirumah saksi dan yang membawa kontrak adalah JJ lekransi ;
- Bahwa sesuai kontrak nilai pagu yang diumumkan adalah Rp.1.026.808.000,- (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan harga satuan 256.702 lembar dikalikan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sesuai Owners Estimete (OE) dalam kontrak sedangkan penawaran yang saksi berikan untuk Pengadaan Kartu Pemilih oleh CV Prapatan Adhi Karya adalah sebesar Rp.3.925,- (tiga ribu sembilanratus dua puluh lima rupiah) dikalikan 256.702 lembar sehingga total penawaran saksi adalah Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk pajak PPN dan PPH 11,5 % pajak PPN sebesar 1,5 % dan pajak PPH 10 % yang telah dibayar oleh Bendahara KPU Kota Ambon sdr. Fransiska Latuhamalo ;
- Bahwa dengan demikian jumlah dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar **Rp.902.220.019-** (sembilan ratus juta dua ratus dua puluh ribu sembilan belas rupiah) namun sampai saat ini saksi belum dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa untuk pembayaran itupun dilakukan dengan cara mencicilnya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), yang kedua sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah), yang ketiga sebesar **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sebesar **Rp.90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga Kartu Pemilih per lembar saksi cetak adalah sebesar **Rp.3.925,-** (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sudah termasuk didalamnya ongkos laminating atau press ;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara KPU Kota Ambon dengan cara di cicil sebanyak empat kali, setelah saksi menandatangani kwitansi lalu kwitansi tersebut di minta oleh Bendahara KPU Kota Ambon dan saksi tidak diberi turunannya ;
- Bahwa terhadap hal ini saksi sendiri merasa tertipu oleh KPU Kota Ambon karena sebelumnya Terdakwa selaku PPK pernah meminta nomor rekening perusahaan saksi dengan alasan nanti kalau dana sudah cair akan ditransfer ke rekening perusahaan saksi sehingga saksi mengira bahwa pembayaran atas pekerjaan ini melalui rekening perusahaan atau L.S tetapi belakangan baru saksi tahu bahwa pembayaran terhadap pekerjaan ini adalah pembayaran tunai yang dibayarkan secara bertahap ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penyerahan Barang adalah saksi dengan dibantu oleh Cecep Suhendar dan saksi membuat berita acara penyerahan barang tidak bertahap dan tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**2. Saksi FRANSISCA RAHAKBAUW (Saksi XIX) :** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari DD. Russel, SH selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari saksi Fransiska Latuihamallo, SH sebelum dilaksanakan Pilkada tahun 2011 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun peminjaman yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fransiska Latuihamallo sedangkan peminjaman yang kedua sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) waktu itu Fransiska Latuihamallo sudah memberitahukan kepada suami saksi yaitu DD. Russel sehingga setahu saksi uang tersebut sudah diganti dengan memotong gaji suami saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang dipinjamkan oleh Fransiska Latuihamallo adalah uang KPU Kota Ambon ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada para saksi yang didengar keterangannya dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti surat yang oleh Penuntut Umum sekaligus dijadikan sebagai barang bukti. Terhadap bukti-bukti surat tersebut para saksi mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa : **SYLVINANA MAYAUT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kota Ambon dan juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Data pada Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kasubag Program dan Data adalah menyusun Rencana Program dan Anggaran pada KPU Kota Ambon dan menyiapkan serta menyimpan data Pemilu yang ada pada KPU Kota Ambon sedangkan tugas terdakwa sebagai PPK adalah
  1. Membuat kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Ambon ;
  2. Melaksanakan pengurusan administrasi pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa pada setiap termijn dan kegiatan yang terkait lainnya ;

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas, terdakwa mengacu pada berbagai aturan tentang tata kelola yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan belaku umum bagi semua instansi pemerintah termasuk KPU yang mengelola keuangan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana/Anggaran Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang dana hibah Pemilukada serta penghibahan anggaran Pemilukada yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali pencairan sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU KPU Kabupaten / Kota ;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PPK, adalah Saksi Daniel Dominggus Russel, SH selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa pada tahun 2011 KPU melaksanakan kegiatan Pemilukada Kota Ambon ;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam rangka Pemilukada Kota Ambon adalah Pengadaan Surat Suara, Pengadaan kartu Pemilih dan Pengadaan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa yang disiapkan oleh KPU Kota Ambon adalah data pemilih, logistik dan lain sebagainya ;
- Bahwa dana untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dari dana APBD Kota Ambon dan merupakan dana hibah sesuai RKA yaitu untuk dana operasional kegiatan KPU Kota Ambon tahun 2011 ;

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pengadaan surat suara adalah sebesar Rp.1.447.160.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), untuk pengadaan kartu pemilih sebesar Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), serta untuk kelengkapan KPPS adalah sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas ketiga kegiatan pengadaan tersebut tidak dilakukan pelelangan karena setelah SK Panitia Lelang dengan Ketua Leopold Lekransi diterbitkan oleh Saksi Daniel Dominggus Russel, SH selaku KPA selanjutnya Daniel Dominggus Russel memanggil terdakwa dan Leopold Lekransi ke ruangan Daniel Dominggus Russel untuk diberikan arahan mengenai penunjukan pemenang lelang terhadap ketiga kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Surat Suara, Pengadaan Kartu Pemilih dan Pengadaan Kelengkapan KPPS dan untuk Pengadaan Kartu Pemilih sudah ditentukan pemenangnya yaitu CV. Prapatan Adhi Karya dengan Direktornya Jusnal Sutan Batuah, untuk pengadaan Surat Suara ditentukan pemenangnya adalah Perum percetakan Negara RI Cabang Ambon dengan Direktornya Elizabeth Riupassa sedangkan untuk pengadaan Kelengkapan KPPS ditentukan pemenangnya adalah CV. Hengly dengan Direktornya Lianty Pangalila dan pada saat itu Daniel Dominggus Russel memberi arahan seolah-olah diadakan lelang karena pada waktu itu sudah diberikan dana untuk lelang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa alasan mengapa tidak dilaksanakan lelang karena mengingat waktu yang sangat mendesak dan juga telah diarahkan sebelumnya oleh Daniel Dominggus Russel untuk itu Terdakwa menyerahkan sepenuhnya masalah lelang tersebut kepada Panitia Lelang ;

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pelelangan Terdakwa tidak tahu namun untuk proses pengumuman lelang Terdakwa mengetahui yaitu lewat koran Tempo karena pada waktu itu Terdakwa sendiri yang membawa ke Jakarta karena kebetulan Terdakwa waktu itu akan memeriksakan kesehatan ke Jakarta dan pada waktu itu Leopold Lekransi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kontrak surat suara yang harus dicetak sebanyak **263.120** lembar namun yang dicetak hanya sebanyak **261.375** lembar jadi sisa yang tidak dicetak sebanyak **1.745** lembar dengan harga per lembar **Rp. 5.500,-** (lima ribu lima ratus rupiah) dengan demikian ada sisa dana yang tidak jadi dibayarkan kepada Perum Percetakan Negera sebesar **Rp.9.575.500,-** (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disimpan oleh bendahara ;
- Bahwa pengadaan Kartu Pemilih oleh CV Prapatan Adhi Karya adalah sebanyak 256.702 dengan harag perlembar Rp.3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan sudah dibayarkan semua 100 % karena Terdakwa sudah mendapatkan laporan dari bendahara kalau sudah dibayarkan 100 % ;
- Bahwa untuk pengadaan alat kelengkapan KPPS oleh CV. Hengly juga sudah dibayarkan 100 % oleh Bendahara kepada CV. Hengly ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari Bendahara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum saksi kembalikan ;
- Bahwa sebagai PPK Terdakwa telah menandatangani kontrak yang diketahui oleh Daniel Dominggus Russel, SH selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana untuk proses pelelangan adalah sebesar Rp.114.600.000,- (satus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK, yang diserahkan kepada Ketua Panitia Lelang untuk biaya lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya oleh karena Ketua Panitia Lelang tidak mempunyai tempat untuk menyimpan uang selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada Bendahara ;

- Bahwa selain diberikan kepada Ketua Panitia Lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sisa uang yang sedainya untuk kegiatan lelang juga digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk :

1. Membeli 2 (dua) buah lap top yang sampai saat ini masih digunakan oleh kantor KPU Kota Ambon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
2. Membayar honor petugas ke makssar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk membeli Hand Phone Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Untuk Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk pembelian tiket Sekretaris KPU (terdakwa) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Dipinjam Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
7. Untuk pembelian ban mobil dinas No.Pol DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. Untuk sumbangan gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
9. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Digunakan oleh DD Russel sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Untuk membeli rokok dan konsumsi petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
12. Untuk diberikan kepada anggota PPS dalam rangkan perubahan data sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
13. Untuk belanja dalam rangka debat kandidat sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
14. Untuk membeli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
15. Untuk bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
16. Diberikan kepada Komisioner KPU atas perintah terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiiah) ;
17. Untuk sumbangan kepada masyarakat cinta damai Pemilukada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
18. Untuk empat orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
19. Untuk uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total yang sudah terdakwa keluarkan adalah sebesar Rp.77.615.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.36.985.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi serahkan kepada Bendahara , dan atas pengeluaran tersebut buktinya hanya ada sebagian saja dan hal itu tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa istri Daniel Dominggus Russel, SH pernah meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan dan Daniel Dominggus Russel juga pernah meminjam uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), juga Ketua KPU

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nus Kainama juga pernah pinjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa uang untuk biaya lelang sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa laporkan kepada Daniel Dominggus Russel selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa yang menandatangani SPP adalah bendahara namun untuk SPM Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada rekanan tidak termasuk pajak ;
- Bahwa ada dana yang disita dari KPU Kota Ambon oleh Jaksa sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat langsung ketika Bendahara menitipkan uang dilemari Daniel Dominggus Russel selaku Sekretaris KPU Kota Ambon sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dalam perkara ini sekaligus dijadikan sebagai barang bukti, yang diperlihatkan kepadanya, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

## **M E N U N T U T :**

1. Menyatakan terdakwa Selviana Mayaut, S Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selviana Mayout , S Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menghukum pula terdakwa Selviana Mayaout , S Sos untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subasidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) , jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Selviana Mayaut, S Sos sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Selviana Mayaout , S Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi yang didakwakan kepada terdakwa Selviana Mayaout, S Sos sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama dan kedua ;
2. Membeaskan terdakwa Selviana Mayaout, S.Sos dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa Selviana Mayaut , s Sos dari semua tuntutan (ontslaag van alle rechtvervolging) ;

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan tuntutan dan hukuman ;
4. Memulihkan nama baik terdakwa sesuai hukum ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung hak-hak dasar terdakwa sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-butki surat setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kota Ambon dan juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Data pada Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kasubag Program dan Data adalah menyusun Rencana Program dan Anggaran pada KPU Kota Ambon dan menyiapkan serta menyimpan data Pemilu yang ada pada KPU Kota Ambon sedangkan tugas terdakwa sebagai PPK adalah :

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Ambon ;
2. Melaksanakan pengurusan administrasi pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa pada setiap termijn dan kegiatan yang terkait lainnya ;
- Bahwa pada tahun 2011 KPU melaksanakan kegiatan Pemilukada Kota Ambon ;
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-,
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 Pemerintah Kota Ambon memberikan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dan Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :
  1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,- (dua milyar tiga rtus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
  2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,- (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah dicairkan kepada KPU Kota Amborn secara tunai dan bertahap sebesar Rp 10.557.137.175,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
  2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar **Rp 3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.
  3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.

4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar *Rp 1.992.984.875,-* (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar *Rp 2.180.834.000,-* ( dua milyar serfatus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar *Rp 243.287.500,-* (duaratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar *Rp 175.773.000,-* ( seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar *Rp 150.000.000,-* (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar *Rp 20.000.000,-* (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar *Rp 8.560.000,-* (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/2011 tanggal 18 Juli 2011.
- Bahwa dari dana yang dicairkan pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar ***Rp 3.963.728.500,-, ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*** tersebut didalamnya termasuk dana untuk kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan Surat Suara sebesar *Rp.1.738.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)* pengadaan Kartu Pemilih sebesar *Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)* dan pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar *Rp.439.670.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah)* yang seluruhnya berjumlah senilai *Rp 3.298.470.000,- ( tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)* sebagaimana Surat Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perintah dan arahan dari Sekretaris KPU dan yang mana pada waktu itu bersama dengan Terdakwa berada diruangan Sekretaris KPU kepada Ketua Panitia Pengadaan yaitu JJ Lekransi, bahwa atas ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada P.T Perum Percetakan Negara, CV. Prapatan Adhi Karya dan CV, Hengly ;
- Bahwa alasan penunjuka langsung terhadap ketiga perusahaan tersebut dengan alasan karena adanya keterbatasan waktu dan ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bonafide padahal sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 bahwa untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus dilaksanakan melalui lelang bukan penunjukan langsung :
- Bahwa adapun ketiga perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah :
  1. PT Perum Percetakan Negara yang mengerjakan pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
  2. CV Prapatan Adikarya yang mengerjakan pengadaan Kartu Pemilih dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
  3. CV Hengly yang mengerjakan pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantalan dan alat pencoblosan
- Sampul biasa
- Sampul kubus besar
- Segel
- Buku panduan
- Tanda pengenal
- Lem perekat
- Tali
- Spidol kecil
- Spidol besar
- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Sehingga total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar

**Rp 2.874.170.253,-(dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ;**

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pelelangan untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar **Rp 114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)** dan telah diberikan oleh Bendahara

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Fransisca Latuihamallo, SE kepada Terdakwa Selviana Mayaut selaku PPK ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leopold JJ Lekransi (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) saksi Carolus Sihaloy, saksi Andreas Tupen, saksi Dahri Kaimudin (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) , saksi ub Bagian Umum KPU Kota Ambon), Hengky Thenus, SE (Wakil Direktur CV Hengly) dan saksi Elizabeth Riupassa (Direktur PT. Perum percetakan Negara) dan keterangan terdakwa bahwa ketiga paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan namun untuk memenuhi sayarat lelang dibuatkan adminsitrasi pelelangan seolah-olah telah dilakukan pelelangan atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa oleh karena ketiga paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan dan didalamnya terdapat baia untuk pelaksanaan lelang sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pelaksanaan lelang tersebut telah ternyata oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :
  1. Diberikan kepada Ketua Panitia Lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh limas ribu rupiah) namun masih tersisa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan kepada bendahara dan sisa uang yang sedainya untuk kegiatan lelang juga digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk :
  2. Membeli 2 (dua) buah lap top yang sampai saat ini masih digunakan oleh kantor KPU Kota Ambon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar honor petugas ke makssar sebesar *Rp.1.900.000,-* (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Untuk membeli Hand Phone Ketua KPU Nus Kainama sebesar *Rp.3.000.000,-* (tiga juta rupiah) ;
5. Untuk Konsumsi verifikasi sebesar *Rp.4.800.000,-* (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Untuk pembelian tiket Sekretaris KPU (terdakwa) sebesar *Rp.1.500.000,-* (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Dipinjam Nus Kainama sebesar *Rp.3.000.000,-* (tiga juta rupiah) ;
8. Untuk pembelian ban mobil dinas No.Pol DE 879 sebesar *Rp.1.000.000,-* (satu juta rupiah) ;
9. Untuk sumbangan gereja sebesar *Rp.2.000.000,-* (dua juta rupiah) ;
10. Dipinjam istri terdakwa sebesar *Rp.3.000.000,-* (tiga juta rupiah) ;
11. Digunakan oleh DD Russel, SH sebesar *Rp.6.500.000,-* (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Untuk membeli rokok dan konsumsi petugas Kepolisian sebesar *Rp.1.625.000,-* (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
13. Untuk diberikan kepada anggota PPS dalam rangkan perubahan data sebesar *Rp.2.240.000,-* (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
14. Untuk belanja dalam rangka debat kandidat sebesar *Rp.1.150.000,-* (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Untuk membeli bensin sebesar *Rp.900.000,-* (sembilan ratus ribu rupiah) ;
16. Untuk bayar Koran Tempo sebesar *Rp.5.000.000,-* (lima juta rupiah) ;
17. Diberikan kepada Komisioner KPU atas perintah terdakwa sebesar *Rp.4.000.000,-* (empat juta rupiah) ;
18. Untuk sumbangan kepada masyarakat cinta damai Pemilukada sebesar *Rp.2.000.000,-* (dua juta rupiah) ;

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Untuk empat orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

20. Untuk uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan total dari uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengadaan barang namun digunakan tidak sebagaimana mestinya adalah sebesar Rp.77.615.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.36.985.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi serahkan kepada Bendahara , dan atas pengeluaran tersebut buktinya hanya ada sebagian saja ;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang yang disimpan oleh bendahara KPU Kota Ambon yaitu saksi Fransisca Latuihamallo, SH sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut sama sekali belum terdakwa kembalikan kepada Fransisca Latuihamallo selaku Bendahara KPU Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa ;

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste sebagaimana tercantum dalam buku tulisan Suyatno dengan Judul Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 17 yang menyebutkan bahwa korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

1. **Discretionary corruption** ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan.

Dalam kasus ini sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terimakasih” dan diserahkan setelah layanan diberikan;

2. **Illegal Corruption** ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu :

Contoh : didalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-





tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal “ keadaan darurat atau “ force majeure “. Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten. Dari sinilah dimulainya *illegal corruption* , yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat ;

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “ termasuk dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada diluar kendali manusia” maka dengan serta merta , pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada diluar kendali manusia , yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten .

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini , sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah , bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku . Bahkan dalam beberapa kasus , letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata , bukan substansinya ;

3. ***Mercenary Corruption*** ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender, Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk



memenangkan tender harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.

Jika permintaan tersebut dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan Panitia Lelang ini sudah termasuk dalam daftar kategori *mercenary corruption*. Bentuk sogok atau semir tersebut tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain;

4. **Ideological Corruption** ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh : kasus skandal Watergate adalah contoh *ideological corruption* dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan beberapa pandangan para ahli hukum sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Fockema Andrea bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary, 1960) yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, atau kata dari bahasa latin yang lebih tua. Dan dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, corrupt, Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) dan istilah dari bahasa Belanda tersebut menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Muladi, SH sebagaimana dikutip oleh Dr. Indrianto Senoadji dalam bukunya “Korupsi dan Hukum Pidana” tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktual seperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah *law visibility* yaitu perbuatan korupsi

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan profesional dan sistem organisasi yang kompleks ;

Menimbang, dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti kebusukan , keburukan , kejahatan, ketidak jujuran , dapat disuap, tidak bermoral , penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau fitnah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistislegal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana,dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan ( *law enforcement* ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( *ultimate truth* ) dengan asas “ *praduga tidak*

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bersalah “ (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ jujur “ dan “ adil “ ( to ensures a fair and just trial ) serta bersifat tidak memihak ( impartially ) ;*

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

**Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Subsidair** : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,



- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai ;
- e. Orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger).

Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah “Secara Melawan Hukum”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua ) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis,

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-





melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 ( dua ) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1 ) KUHP disingkirkan “ ( Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125 ) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat ( 1 ) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden* )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kota Ambon dan juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Data pada Pemerintah Kota Ambon ;

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kasubag Program dan Data adalah menyusun Rencana Program dan Anggaran pada KPU Kota Ambon dan menyiapkan serta menyimpan data Pemilu yang ada pada KPU Kota Ambon sedangkan tugas terdakwa sebagai PPK adalah
  1. Membuat kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Ambon ;
  2. Melaksanakan pengurusan administrasi pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa pada setiap termijn dan kegiatan yang terkait lainnya
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana untuk belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta bidang keamanan dan Pemilihan Umum Daerah sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana dari dana sebesar itu diperuntukkan KPU Kota Ambon sebesar **Rp.11.125.627.675,-** (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) , untuk Panwas Kota ambon sebesar **Rp.1.735.812.500,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk Polres Ambon sebesar **Rp.1.061.529.000,-** (satu milyar enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk Kodim sebesar **Rp. 256.740.000,-** ( dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan untuk Linmas sebesar **Rp.111.370.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari dana KPU Kota Ambon sebesar Rp. **Rp.11.125.627.675,-** (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dicairkan sebesar **Rp. 10.557.137.175,-** (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dari dana yang dicairkan tersebut terdapat dana sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus du puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sesuai dengan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 14 Pebruari 2011;
- Bahwa dana yang dicairkan tersebut sesuai permintaan KPU Kota Ambon digunakan untuk Pengadaan Surat Suara sebesar **Rp. 1.738.800.000,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dana untuk kegiatan pengadaan Kartu Pemilih sebesar **Rp.1.120.000.000,-** (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan dana untuk kegiatan pengadaan perlengkapan KPPS sebesar **Rp.439.000.000,-** (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah **Rp. 3.298.470.000,-** (tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dengan alasan waktu yang sudah sangat mendesak antara pengadaan barang dengan pelaksanaan Pemilukada Walikota-Wakil Walikota Ambon tahun 2011 maka atas kebijakan Sekretaris KPU Kota Ambon (DD Russel, SH), selanjutnya Sekretaris KPU (DD Russell, SH) dan disetujui oleh terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada :

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Perum Percetakan Negara untuk pengadaan barang berupa Surat Suara sebanyak 263.120 lembar dengan harga per lembar sebesar **Rp.5.500,-** (lima ribu lima ratus rupiah) dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak antara KPU Kota ambon dengan P.T Perum Percetakan Negara Nomor : 290/149a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 , namun oleh karena ada perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semula surat suara yang harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 sehaingga dengan demikian dana yang dibayarkan kepada PT Perum Percetakan Negara setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar **Rp.1.287.272.875,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon ;
- b. CV Prapatan Adhi Karya untuk pengadaan kartu pemilih sebanyak 256.702 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua) lembar dengan harga sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak antara KPU Kota Ambon dengan CV Prapatan Adhi Karya Nomor : 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 , setelah dipotong pajak PPN dan PPh yang harus dibayarkan kepada CV Prapatan Adhi karya adalah sebesar **Rp. 902.220.018,-** (sembilan ratus dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar **Rp.742.288.533,-** (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran kepada CV Prapatan Adhi Karya sebesar **Rp.159.931.485,-** (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)

- c. CV Hengly untuk pengadaan Perlengkapan KPPS yang terdiri dari bantalan dan alat pencoblosan, sampul biasa, sampul kubus besar, segel, buku panduan, tanda pengenalan, lem perekat, tali, spidol kecil, spidol besar, ballpoint, karet, stiker kotak suara, stiker bilik suara, gembok kotak suara, tinta khusus Pemilukada, tripleks, plastik transparan besar dan plastik transparan kecil dengan nilai sebesar **Rp.419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak antara KPU Kota Ambon dengan CV . Hengly Nomor 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dan sudah dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon ;
- Bahwa setelah dilakukan Penunjukan langsung selanjutnya dibuat Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Penyedia Barang (Kontraktor) yang seolah olah pengadaan barang tersebut telah melalui proses lelang ;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pelelangan untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar **Rp 114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)** dan telah diberikan oleh Bendahara Pemilukada Fransisca Latuihamallo, SE kepada Terdakwa Selviana Mayaut selaku PPK namun oleh terdakwa dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa namun digunakan untuk kepentingan diluar peruntukannya dan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu digunakan untuk :

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diberikan kepada Ketua Panitia Lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun masih tersisa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan kepada bendahara dan sisa uang yang sedainya untuk kegiatan lelang juga digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk :
2. Membeli 2 (dua) buah lap top yang sampai saat ini masih digunakan oleh kantor KPU Kota Ambon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
3. Membayar honor petugas ke makssar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Untuk membeli Hand Phone Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Untuk Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Untuk pembelian tiket Sekretaris KPU (terdakwa) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Dipinjam Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
8. Untuk pembelian ban mobil dinas No.Pol DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Untuk sumbangan gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
10. Dipinjam istri terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
11. Digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Untuk membeli rokok dan konsumsi petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Untuk diberikan kepada anggota PPS dalam rangka perubahan data sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  14. Untuk belanja dalam rangka debat kandidat sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  15. Untuk membeli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  16. Untuk bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  17. Diberikan kepada Komisioner KPU atas perintah terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  18. Untuk sumbangan kepada masyarakat cinta damai Pemilukada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  19. Untuk empat orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  20. Untuk uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan total dari uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengadaan barang namun digunakan tidak sebagaimana mestinya adalah sebesar **Rp.77.615.000,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan **sisanya sebesar Rp.36.985.000,-** (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi serahkan kepada Bendahara , dan atas pengeluaran tersebut buktinya hanya ada sebagian saja ;
  - Bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang yang disimpan oleh bendahara KPU Kota Ambon yaitu saksi Fransisca Latuihamallo, SH sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut sama

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali belum tedakwa kembalikan kepada Framnsisca Latuihamallo selaku  
Bendahara KPU Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positium* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* ( Otonomi dari Hukum Pidana Materiel ) ” yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : *ibid* ; hal 426 ) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan : “ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan ( *liability jabatan* ) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi ( *liability pribadi* ) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; ( Vide : *Varia Peradilan* ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107 ) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut *Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, MARI telah melakukan penghalusan hukum ( *lirechtsverwijning* ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “

*Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, *yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” ;*

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan in casu terdakwa ;

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kota Ambon dan juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Data pada Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kasubag Program dan Data adalah menyusun Rencana Program dan Anggaran pada KPU Kota Ambon dan menyiapkan serta menyimpan data Pemilu yang ada pada KPU Kota Ambon sedangkan tugas terdakwa sebagai PPK adalah
  1. Membuat kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Ambon ;
  2. Melaksanakan pengurusan administrasi pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa pada setiap termijn dan kegiatan yang terkait lainnya
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana untuk belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta bidang keamanan dan Pemilihan Umum Daerah sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana dari dana sebesar itu diperuntukkan KPU Kota Ambon sebesar **Rp.11.125.627.675,-** (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) , untuk Panwas Kota ambon sebesar

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.735.812.500,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk Polres Ambon sebesar **Rp.1.061.529.000,-** (satu milyar enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk Kodim sebesar **Rp. 256.740.000,-** (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk Linmas sebesar **Rp.111.370.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari dana KPU Kota Ambon sebesar Rp. **Rp.11.125.627.675,-** (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dicairkan sebesar **Rp. 10.557.137.175,-** (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dari dana yang dicairkan tersebut terdapat dana sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sesuai dengan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 14 Pebruari 2011;
- Bahwa dana yang dicairkan tersebut sesuai permintaan KPU Kota Ambon digunakan untuk Pengadaan Surat Suara sebesar **Rp. 1.738.800.000,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dana untuk kegiatan pengadaan Kartu Pemilih sebesar **Rp.1.120.000.000,-** (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan dana untuk kegiatan pengadaan perlengkapan KPPS sebesar **Rp.439.000.000,-** (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah **Rp. 3.298.470.000,-** (tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan waktu yang sudah sangat mendesak antara pengadaan barang dengan pelaksanaan Pemilukada Walikota-Wakil Walikota Ambon tahun 2011 maka atas kebijakan Sekretaris KPU Kota Ambon (DD Russel, SH), selanjutnya Sekretaris KPU (DD Russell, SH) dan disetujui oleh terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada :

1. PT. Perum Percetakan Negara untuk pengadaan barang berupa Surat Suara sebanyak 263.120 lembar dengan harga per lembar sebesar **Rp.5.500,-** (lima ribu lima ratus rupiah) dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak antara KPU Kota ambon dengan P.T Perum Percetakan Negara Nomor : 290/149a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 , namun oleh karena ada perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semula surat suara yang harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 sehingga dengan demikian dana yang dibayarkan kepada PT Perum Percetakan Negara setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar **Rp.1.287.272.875,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon ;
- 2 .CV Prapatan Adhi Karya untuk pengadaan kartu pemilih sebanyak 256.702 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua) lembar dengan harga sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak antara KPU Kota Ambon dengan CV Prapatan Adhi Karya Nomor : 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 , setelah dipotong pajak PPN dan PPh yang harus dibayarkan kepada CV Prapatan Adhi karya adalah sebesar **Rp. 902.220.018,-** (sembilan ratus

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar **Rp.742.288.533,-** (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran kepada CV Prapatan Adhi Karya sebesar **Rp.159.931.485,-** (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)

3. CV Hengly untuk pengadaan Perlengkapan KPPS yang terdiri dari bantalan dan alat pencoblosan, sampul biasa, sampul kubus besar, segel, buku panduan, tanda pengenalan, lem perekat, tali, spidol kecil, spidol besar, boltpoint, karet, stiker kotak suara, stiker bilik suara, gembok kotak suara, tinta khusus Pemilukada, tripleks, plastik transparan besar dan plastik transparan kecil dengan nilai sebesar **Rp.419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak antara KPU Kota Ambon dengan CV . Hengly Nomor 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dan sudah dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dilakukan lelang terhadap ketiga paket pengadaan barang tersebut namun untuk tetap dibuat Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Penyedia Barang (Kontraktor) sebagai syarat formalitas saja yang menunjukkan seolah olah terhadap pengadaan barang untuk ketiga item pekerjaan tersebut telah dilakukan proses pelelangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang untuk ketiga paket pengadaan berupa Pengadaan Surat Suara, Pengadaan kartu Pemilih dan Pengadaan Alat kelengkapan KPPS telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar **Rp 114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)** dan oleh Bendahara Pemilukada

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca Latuihamallo, SE dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Selviana Mayaut selaku PPK ;

Menimbang, bahwa terhadap dana sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa telah diberikan kepada Ketua Panitia Lelang Leopold JJ Lekransi sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Leopold JJ Lekransi dana yang telah diterima dari terdakwa tersebut hanya digunakan untuk penggandaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya oleh saksi Leopold JJ Lekransi dikembalikan kepada saksi Fransisca Latuihamallo, SE selaku Bendahara KPU Kota Ambon saat itu ;

Menimbang, bahwa selain diberikan kepada saksi Leopold JJ Lekransi sisa dana untuk kegiatan pengadaan barang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan – kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diakomodir dalam anggaran yaitu digunakan untuk :

1. Membeli 2 (dua) buah lap top yang sampai saat ini masih digunakan oleh kantor KPU Kota Ambon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
2. Membayar honor petugas ke makssar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk membeli Hand Phone Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Untuk Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk pembelian tiket Sekretaris KPU (terdakwa) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Dipinjam Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk pembelian ban mobil dinas No.Pol DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. Untuk sumbangan gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
9. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Digunakan oleh DD Russel sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Untuk membeli rokok dan konsumsi petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
12. Untuk diberikan kepada anggota PPS dalam rangkan perubahan data sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
13. Untuk belanja dalam rangka debat kandidat sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
14. Untuk membeli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
15. Untuk bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
16. Diberikan kepada Komisioner KPU atas perintah DD Russel sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
17. Untuk sumbangan kepada masyarakat cinta damai Pemilukada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
18. Untuk empat orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
19. Untuk uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu tahun 2011 kedudukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPU Kota Ambon seharusnya sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menyimpan uang termasuk uang untuk untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang karena yang

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan penyimpanan uang serta penatausahaan keuangan adalah saksi Fransiska Latuihamllo, SE selaku Bendahara pada KPU Kota Ambon saat itu ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka bentuk ke-3 dari penyalah-gunaan atau penyelewengan keuangan Daerah telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengacu kepada pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti– bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan “ ;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menolak nota pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat tidak adanya penyalah-gunaan kewenangan dalam perbuatan Terdakwa ,karena tidak diajukan bukti kebalikan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **”Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata ”dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dana sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa telah diberikan kepada Ketua Panitia Lelang Leopold JJ Lekransi sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Leopold JJ Lekransi dana yang telah diterima dari terdakwa tersebut hanya digunakan untuk penggandaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya oleh saksi Leopold JJ Lekransi dikembalikan kepada saksi Fransisca Latuihamlao, SE selaku Bendahara KPU Kota Ambon saat itu ;

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana untuk kegiatan pengadaan barang (lelang) sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengadaan barang yang disimpan dan dalam penguasaan saksi Silviana Mayaout, S Sos selaku PPK yang mana dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pengadaan barang selain diberikan kepada Leopold JJ Lekransi oleh terdakwa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diakomodir dalam anggaran yaitu digunakan untuk :

- a. Membeli 2 (dua) buah lap top sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- b. Membayar honor petugas ke Makassar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- c. Membeli hand phone Ketua KPU Kota Ambon pak Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- d. Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Pembelian tiket DD Russel sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Dipinjam oleh Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- g. Pembelian ban mobil DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- h. Sumbangan Gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- i. Dipinjam oleh istri DD Russel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- j. Diminta oleh DD Russel sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k. Konsumsi dan rokok petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Anggota PPS dalam rangka perubahan data sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- m. Belanja untuk keperluan debat kandidat sebesar Rp.1.150. 000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- n. Beli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- o. Bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- p. Diberikan kepada anggota KPU Kota Ambon atas perintah DD Russel sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- q. Sumbangan Masyarakat Cinta Damai Pemilukada sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- r. Diberikan kepada 4 (empat) orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- s. Uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang– undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



“dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus* ) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ *opzet /dolus* “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata adanya dana untuk kegiatan pengadaan barang (lelang) sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengadaan barang yang disimpan dan dalam penguasaan saksi Silviana Mayaut , S Sos selaku PPK yang mana dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pengadaan barang namun oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diakomodir dalam anggaran yaitu digunakan untuk :

- a. Membeli 2 (dua) buah lap top sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- b. Membayar honor petugas ke Makassar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membeli hand phone Ketua KPU Kota Ambon pak Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- d. Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Pembelian tiket terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Dipinjam oleh Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- g. Pembelian ban mobil DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- h. Sumbangan Gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- i. Dipinjam oleh istri DD Russel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- j. Diminta oleh DD Russel sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k. Konsumsi dan rokok petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- l. Anggota PPS dalam rangka perubahan data sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- m. Belanja untuk keperluan debat kandidat sebesar Rp.1.150. 000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- n. Beli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- o. Bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- p. Diberikan kepada anggota KPU Kota Ambon atas perintah terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- q. Sumbangan Masyarakat Cinta Damai Pemilukada sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- r. Diberikan kepada 4 (empat) orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga pernah meminjam uang KPU Kota Ambon yang disimpan oleh saksi Fransisca Latuihamallo, SE selaku bendahara KPU Kota Ambon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan sama sekali ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai **“Barang Siapa “**, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

Menimbang, bahwa kata **“ Setiap Orang “** menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UUPTPK ) disebutkan **“ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang – undang **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain**

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **“setiap orang “** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP yang menyebutkan :

*“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :*

*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran "*Deelneming*" atau "*Penyertaan* ", dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke 1e tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)* (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar atas pasal – pasal terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353 ) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab (ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (medeplegen) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (mede plegen) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar ( *Bewuste samenwerking* ) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama–sama ( *Gezamenlijke Uitvoering* );



- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 Pemerintah Kota Ambon memberikan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dan Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :
  1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
  2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
    - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
    - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,- ( empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- (sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah dicairkan kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap sebesar Rp 10.557.137.175,- (sepuluh

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana pada pencairan pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.3.963.728.500,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan surat suara, kartu pemilih dan perlengkapan KPPS senilai Rp.3.298.470.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan surat permintaan anggaran KPU Kota ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2011 dengan perincian :

1. Pengadaan Surat Suara sebesar Rp.1.738.800.000,-
  2. Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp.1.120.000.000,-
  3. Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp.439.670.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut tidak dikerjakan melalui pelelangan dengan alasan waktu yang sangat mendesak dan atas arahan dari Sekretaris KPU Kota Ambon DD. Russel, SH dan disetujui oleh terdakwa , yang selanjutnya dilakukan penunjukan langsung oleh Sekretaris KPU sebagai berikut :
1. Untuk pekerjaan pengadaan Surat Suara diadakan oleh PT. Perum Percetakan Negara Cabang ambon dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.447.160,-003,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tiga rupiah) ;
  2. Untuk pekerjaan pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh CV. Prapatan Adhi Karya dengan nilai sebesar Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluhn rupiah) ;

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Untuk pekerjaan pengadaan alat Perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV. Hengly dengan nilai sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang tersebut terdapat dana sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) namun atas sepengetahuan DD Russel dan bendahara Selviana Mayaout dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pengadaan barang namun digunakan untuk kegiatan lain yang tidak sebagaimana disamping itu terdakwa juga meminjam uang KPU Kota Ambon yang disimpan oleh bendahara saksi Fransisca Latuihamallo, SE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerja sama secara sadar antara Terdakwa dengan Daniel Dominggus Russel, SH dan Bendahara yaitu Fransisca Latuihamlo ;

Menimbang ,bahwa dengan demikian **unsur secara bersama – sama** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata ia Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dari dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidaire tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, halmana dikarenakan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo lebih disebabkan karena menyalahi Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena salahnya itu maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu terdakwa harus dihukum berupa pidana penjara dan denda serta hukuman untuk membayar uang pengganti dari kerugian keuangan negara dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, maka terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus dikurangi dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selain hukuman berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa juga harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara berupa pembayaran Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman berupa uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada terdakwa akan ditentukan secara proporsional sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah meminjam uang KPU Kota Ambon yang disimpan oleh saksi Fransisca Latuihamallo, SE selaku bendahara KPU Kota Ambon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ dengan demikian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas yang diperoleh oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita dan di lelang oleh Jaksa. Dan dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain dalam perkara lain maka atas barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bertersu terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

## Mengingat :

- a) Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP
- b) Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **SELVIANA MAYAUT, S Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan terdakwa **SELVIANA MAYAUT, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;**
4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. .

7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

1. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kota ambon, Propinsi Maluku (firi copy legalisir) ;
2. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 821.1/1780.a/SET.KPU/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (foto copy legalisir) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.1/KPU/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/167.a/SET-KPU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Sementara Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
5. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 846 tahun 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.v Fransisca Latuihmallo, SE tanggal 31 Desember 2008 (foto copy) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280 / 34 / SET-KPU/I/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/34/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/36.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 819/34.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 25 Januari tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ( copy ) ;
11. Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 917/304/SETKOT/ tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;
12. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011 (asli) ;
13. Dokumen – dokumen pencairan dana hibah berupa :

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 168/BTL/LS/BPKK/2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0008/BTL/LS/1/20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011 beserta lampirannya
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 99/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 13 Juni 2011 beserta lampirannya ;

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat  
Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
103/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 15 Juni 2011 beserta  
lampirannya ;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat  
Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
104/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 15 Juni 2011 beserta  
lampirannya ;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat  
Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
135/SPM/LS/1.20.00/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 beserta  
lampirannya ;
14. Kontrak Nomor 290/149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011  
Kegiatan Pengadaan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil  
Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
15. Kontrak Nomor 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011  
Kegiatan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil  
Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
16. Kontrak Nomor 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011  
Kegiatan Pengadaan Kelengkapan KPPS Pemilih Pemilu Walikota  
dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
17. Kwitansi Pencairan dana pengadaan kepada rekanan :  
  - Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Ny. E. Riupassa , Sos  
sebesar Rp.1.437.562.500,- (satu milyar empat ratus tiga

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (asli) ;

- Kwitansi tanggal 6 Mei 2011 kepada Lianty Pangalila sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
- Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp.1.007.355.550,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) (asli) ;

18. Catatan bendahara (asli) ;
19. Laporan realisasi anggaran dana hibah kota Ambon tanggal 02 Agustus 2012 (asli) ;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.b/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.a/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
22. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 3 Mei oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 4 Mei oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
25. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh Perum percetakan Negara (copy) ;

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh CV. Prapatan Adhi Karya (copy) ;
27. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh CV. Hengly (copy) ;
28. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak ;
29. Uang sebesar Rp.400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
30. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
  - Kwitansi Rumah Makan Padang Puti Bungsu tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Toko Dinas Ban tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Toko Liberty tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Apotik Natsepa Farma sebesar Rp.934.800,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
  - Kwitansi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)** kepada terdakwa.

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **KAMIS, TANGGAL 15 JANUARI 2015** dengan susunan Majelis : **HENKY HENDRADJAJA, SH,MH** selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim- Hakim Ad Hoc **HERY LILANTONO, SH.** serta **ABADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 03 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim : **HENKY HENDRADJAJA, SH,MH.** selaku Ketua Majelis dan Hakim- Hakim Ad Hoc **HERY LILANTONO, SH** serta **ABADI, SH** dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**HERY LILANTONO, SH**

**HENKY HENDRADJAJA, SH,MH.**

**A B A D I, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNA SANGADJI, SH**

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding telah lampau.-

Ambon, 11 Februari 2015.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-